

**PERAN DIGITALISASI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN DANA ZAKAT  
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WANDI RIYALDI AHMAD TELAUMBANUA  
NIM. 0501161062**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1442 H**

**PERAN DIGITALISASI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN DANA ZAKAT  
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ekonomi Pada  
Jurusan Ekonomi Islam  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara

**OLEH:**

**WANDI RIYALDI AHMAD TELAUMBANUA**  
**NIM. 0501161062**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1442 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wandi Riyaldi Ahmad Telaumbanua  
NIM : 0501161062  
Tempat Tanggal Lahir : Gunungsitoli, 16 Oktober 1998  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Semester/Jurusan : IX/Ekonomi Islam  
Alamat : Gang Mimbar Jl. Tuasan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul “**PERAN DIGITALISASI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZAKAT (STUDI KASUS BAZNAS KOTA MEDAN)**” Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 Januari 2021

Yang membuat pernyataan

Wandi Riyaldi Ahmad Telaumbanua


**PERAN DIGITALISASI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN DANA ZAKAT  
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA MEDAN)**

OLEH:

WANDI RIYALDI AHMAD TELAUMBANUA  
NIM. 0501161062

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Marliyah, MA  
NIDN. 2026017602

PEMBIMBING II



Nurbaiti, M. Kom  
NIDN. 0108087908

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Imsar, M. Si  
NIDN. 2003038701

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Peran Digitalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Medan)**” Wandi Riyaldi Ahmad Telaumbanua, NIM. 0501161062 Program Studi Ekonomi Islam telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, pada tanggal 4 Februari 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Ilmu Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Islam.

Medan, 4 Februari 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Program Studi  
Ekonomi Islam FEBI UINSU

Ketua



Imsar, M. Si  
NIDN. 2003038701

Sekretaris



Rahmat Dalih Harahap, M.Ak  
NIDN. 0126099001

Anggota




Dr. Marliyati, MA  
NIDN. 2026017602



Nurbaiti, M.Kom  
NIDN. 0108087908



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA  
NIDN. 2001077903



Rahmat Dalih Harahap, M.Ak  
NIDN. 0126099001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SUMATERA UTARA

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIDN. 2023047602

## ABSTRAK

**Wandi Riyaldi Ahmad Telaumbanua, NIM. 0501161062, Peran Digitalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Medan): 2020, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pembimbing I Dr. Marliyah, MA dan Pembimbing II Nurbaiti, M.Kom.**

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim sebagai wujud ketaatan terhadap Allah SWT dan sarana dalam menyetarakan keadilan pendapatan diseluruh kalangan masyarakat. Baznas selaku pengelola zakat melakukan sebuah terobosan baru dalam program zakat dengan memanfaatkan teknologi digital yaitu pembayaran zakat yang dapat dilakukan secara online. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran, implementasi dan pengaruh sistem digital zakat ini terhadap peningkatan penerimaan dana zakat pada Baznas Kota Medan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yang dimana penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke lapangan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu dan kemudian menganalisisnya sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik dan instrumen pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitiannya adalah digitalisasi zakat berperan sebagai metode pengumpulan dana zakat secara digital yang lebih memudahkan Baznas dan para *muzakki* dalam menghemat waktu serta biaya. Dan juga membuat pengumpulan dana zakat menjadi lebih transparan, masif, efektif dan efisien. Untuk implementasi digitalisasi zakat pada Baznas Kota Medan yaitu melalui transfer via bank, website, scan kode QR, dan sosial media. Kemudian pengaruh dari sistem digitalisasi dari website dan QR code pun manfaatnya belum dirasakan secara maksimal baik dari Baznas maupun masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan Baznas Kota Medan terhadap masyarakat mengenai sistem digitalisasi ini dan adanya sebagian masyarakat belum memiliki keinginan untuk membayarkan zakatnya secara digital.

Kata Kunci: Digitalisasi, Penerimaan Zakat, Baznas.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil‘alamin, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Dengan segala rasa syukur kepada-Nya atas karunia yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan bagi Rasulullah SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Judul yang penulis ajukan adalah **“PERAN DIGITALISASI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZAKAT (STUDI KASUS BAZNAS KOTA MEDAN)”**.

Dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Imsar, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Marliyah, MA Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
5. Ibu Nurbaiti, M.Kom selaku Pembimbing II Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
6. Ibu Dr. Isnaini Harahap, M.A selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.

7. Kepada Pimpinan dan seluruh jajaran pegawai Baznas Kota Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data penelitian pada penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pengajar dan staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran selama perkuliahan.
9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Ahmad Nasir Telaumbanua dan Ibunda tercinta Safrani Jawa yang selalu memberikan doa dan dukungannya serta akan selalu ada dalam hati, dan kepada Wahida Mei Khasrina Tel (Kakak) dan Wafiq Aziz Tel (Adik) penulis serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memberi dukungan penuh baik secara moril maupun materi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat dan teman-teman selama kuliah di UIN Sumatetra Utara yang telah bersama-sama dalam menjalani masa-masa perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesainya skripsi ini

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dan diterima sisi Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 4 Februari 2021

Penulis



Wandi Riyaldi Ahmad Telaumbanua



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Kajian Teoritis .....	9
1. Digitalisasi.....	9
a. Pengertian Digitalisasi Zakat .....	9
b. Tantangan pada Era Digital.....	11
c. Hukum Zakat Digital.....	12
d. Karakteristik Media Digital.....	16
e. Jenis-Jenis Digitalisasi .....	17
f. Peran dan Fungsi Digitalisasi.....	19
g. Faktor-Faktor yang Mendorong Perkembangan Layanan Digitalisasi .....	20
2. Zakat .....	20
a. Pengertian Zakat.....	20
b. Sejarah Pengelolaan Zakat Zaman Nabi Muhammad SAW .....	25
c. Hukum Zakat.....	27
d. Landasan Hukum Zakat .....	27

e. Rukun dan Syarat Wajib Zakat .....	29
f. Jenis-Jenis Zakat .....	29
g. Tujuan Zakat .....	32
B. Kajian Terdahulu .....	32
C. Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
D. Sumber dan Jenis Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	42
B. Temuan Penelitian .....	48
1. Peran Program Layanan Digitalisasi Zakat dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Baznas Kota Medan.....	48
2. Implementasi dari Pelaksanaan Program Digitalisasi Zakat pada Baznas Kota Medan .....	49
3. Pengaruh Digitalisasi dalam Meningkatkan Dana Zakat pada Baznas Kota Medan .....	51
C. Pembahasan .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Nisab, Haul, dan Kadar Zakat Yang Dikeluarkan .....	31
Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Baznas Kota Medan .....	43
Tabel 4.2 Program Pendidikan Baznas Kota Medan .....	44
Tabel 4.3 Program Sosial dan Kemanusiaan Baznas Kota Medan .....	44
Tabel 4.4 Program Ekonomi Baznas Kota Medan.....	45
Tabel 4.5 Program Dakwah Baznas Kota Medan .....	45
Tabel 4.6 Penerimaan Baznas Kota Medan .....	58
Tabel 4.7 Perbedaan Zakat Digital dan Tradisional.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Tahun 2019 .....	2
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	36
Gambar 4.1 Tampilan Laman Utama Website Baznas Kota Medan .....	55
Gambar 4.2 Tampilan Website Layanan Zakat Online Baznas Kota Medan .....	55
Gambar 4.3 Tampilan Fitur Layanan Kalkulator Zakat Baznas Kota Medan .....	56
Gambar 4.4 Tampilan Fitur Layanan Konfirmasi Zakat Baznas Kota Medan .....	56
Gambar 4.5 Tampilan Fitur Layanan Scan QR Code Baznas Kota Medan .....	57
Gambar 4.6 Tampilan Fitur Layanan Sosial Media Baznas Kota Medan .....	58
Gambar 4.7 Tampilan Fitur Layanan Transfer Via Bank, ATM, Mobile Banking Baznas Kota Medan .....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Daftar Wawancara Pengurus Baznas Kota Medan

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia, yang dikenal dengan era globalisasi.<sup>1</sup> Dimana pada era ini ditandai dengan munculnya berbagai teknologi digital yang dapat membuat semakin dekatnya jarak hubungan komunikasi antar bangsa dan budaya masyarakat yang berjauhan. Pada era ini juga dunia dibuat seperti menjadi suatu sistem yang tampak sebagai satu kesatuan serta saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti bangsa dan negara yang sudah maju pun pasti akan memerlukan bantuan bangsa dan negara yang sedang dalam tahap berkembang, begitu pun sebaliknya.

Teknologi digital merupakan suatu proses peralihan sistem kerja dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputer.<sup>2</sup> Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini dapat kita lihat dengan munculnya berbagai alat komunikasi yang canggih dan modern, dimana seseorang dapat melakukan apa saja yang ia inginkan melalui alat komunikasi digital yang ia miliki mulai dari berbelanja online, pemesanan makanan online, pembayaran transaksi online, ojek online (ojol) dan semua kegiatan yang berbasis online lainnya, yang dapat diakses tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu. Media baru (Era digital) merupakan istilah yang digunakan dalam munculnya digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Media baru sering digunakan untuk menggambarkan teknologi digital.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muhaimin, *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*, (Jakarta: KENCANA, 2017), h. 5.

<sup>2</sup>Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, 7 (1), Januari- Juni 2016, h. 2.

<sup>3</sup>Afifatur Rohimah, "Era Digitalisasi Media Pemasaran Online dalam Gugurnya Pasar Ritel Konvensional", *Jurnal ilmu komunikasi*, 6 (2), Maret 2018, h.94.

Di Indonesia sendiri perkembangan teknologi digital terbilang sangat pesat, hal ini bisa kita lihat dari sebuah laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh mencapai 10,12 persen.

Menurut Sekjen APJII, Henri Kasyfi, survei ini melibatkan 5.900 sampel dengan margin of error 1,28 persen. Data lapangan ini diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019. Hasilnya, menurut Henri Kasyfi, dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung dengan internet.<sup>4</sup> Selanjutnya ada juga penelitian yang dilakukan *We Are Social* bekerjasama dengan *Hootsuite* yang merupakan sebuah situs layanan manajemen konten yang menyediakan layanan media daring yang terhubung dengan berbagai situs jejaring sosial. Dimana *hootsuite* mengeluarkan data tentang pengguna internet dan media sosial di Indonesia, yang menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang menggunakan internet dan pengguna media sosial aktif mencapai 150 juta dari total populasi penduduk Indonesia 268,2 juta jiwa. Penyajian data ini dilakukan secara berkala untuk menganalisis internet, media sosial, *mobile*, dan perilaku *e-commerce* di tahunnya seperti pada akhir Januari 2019. Hal ini bisa kita lihat seperti pada gambar berikut ini.



**Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Tahun 2019**

<sup>4</sup>Yudha Pratomo, "APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa", <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>. Diunduh 2 desember 2020.

Dimana dari gambar diatas kita dapat melihat bahwa total populasi penduduk Indonesia berjumlah 268,2 juta jiwa, pengguna mobile unik 355,5 juta jiwa, pengguna internet 150 juta jiwa, pengguna media sosial aktif 150 juta jiwa, dan pengguna media sosial mobile 130 juta jiwa.<sup>5</sup> Dengan melihat populasi penduduk Indonesia yang masih muda dan terus berkembang ini akan menjadi hal yang sangat mungkin jika negara Indonesia bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital pada tahun-tahun yang akan datang.

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dan terbatasnya lapangan kerja yang memadai membuat masalah pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang sulit untuk diatasi Pemerintah.<sup>6</sup> Untuk itu dengan melihat perkembangan teknologi digital di Indonesia saat ini, hal ini bisa menjadi salah satu cara dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, seperti yang kita lihat sekarang dimana masyarakat bekerja dengan alat digital, seperti ojek online yang harus memakai smartphone nya untuk mendapatkan penumpang.

Kemudian banyak lembaga/ instansi yang ikut memanfaatkan era digital tersebut baik untuk pemasaran ataupun peningkatan pendapatan. Dalam hal ini salah satu lembaga/ instansi yang ikut memanfaatkan perkembangan era digital ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Selaku lembaga yang menaungi pengelolaan zakat nasional di Indonesia, Baznas memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat.

Jika kita melihat sejarah tentang pengelolaan zakat secara kelembagaan pada zaman Nabi Muhammad SAW., tepatnya setelah tahun kedua hijrah di Madinah hal ini tentunya dapat menjadi panduan dan pembelajaran untuk umat Islam saat ini, dimana Nabi Muhammad SAW., pada waktu itu membangun Baitul Mal sebagai tempat pengelolaan zakat kemudian membentuk amil zakat sebagai pengurus zakat. Yang masing- masing memilki tugas yaitu terdiri dari katabah atau petugas yang mencatat para wajib zakat, hasabah yaitu petugas yang menaksir dan menghitung zakat, jubah yaitu petugas yang mengambil zakat dari *muzakki*.

---

<sup>5</sup><https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019>. Diunduh pada 27 Desember 2020.

<sup>6</sup>Imsar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1989-2016", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5 (1), Januari-Juni 2018, h.146.



Khazanah bertugas menghimpun dan memelihara harta zakat, dan terakhir qasamah yaitu petugas yang menyalurkan zakat kepada mustahik.<sup>7</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad SAW., dilakukan dengan cara yang sigap dan disiplin. Kemudian amil yang ditunjuk untuk menjalankan tugasnya pun adalah mereka yang amanah, jujur dan akuntabel. Dengan pengelolaan zakat yang optimal seperti ini tentu menjadi langkah awal dalam membawa kedamaian pada struktur sosial dan ekonomi di madinah saat itu, dimana perekonomian di madinah pada saat itu menjadi lebih stabil dan kesenjangan antara orang kaya dan pun miskin semakin menipis yang kemudian disertai dengan tingkat kriminalitas yang semakin rendah.

Hal lain yang bisa menjadi contoh didalam pengelolaan zakat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW., yaitu tidak menunda-nunda penyaluran zakat. Setiap kali zakat diterima di pagi hari, maka sebelum siang rasul sudah membagikannya kepada mustahiq. Apabila zakat diterima di siang hari maka sebelum waktu malam tiba zakat tersebut telah disalurkan. Hal ini dilakukan agar pengelolaan zakat menjadi transparan serta demi mencegah timbulnya tindakan korupsi.

Dengan melihat sejarah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw, dimana semua dilakukan dengan penuh kedisiplinan, transparansi, serta akuntabel maka hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari hadirnya inovasi sistem digital yang berkembang saat ini yaitu dapat menghadirkan suatu data-data yang transparan, cepat dan akuntabel. Namun hal yang membedakannya nantinya ialah pada zaman nabi masih belum digunakannya suatu alat teknologi digital seperti yang berkembang saat sekarang ini.

Hadirnya inovasi adalah sebagai bentuk munculnya suatu ide baru yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan setiap kegiatannya. Inovasi adalah sesuatu hal yang baru atau bisa dikatakan juga perbaikan penting, yang merupakan hasil dari kreasi atau transformasi dari *inventions, discoveries*, ide, analisa, pengetahuan maupun data/informasi.<sup>8</sup> Dimana

---

<sup>7</sup><http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/zakat-pada-masa-nabi-muhammad>. Diunduh pada tanggal 14 Desember 2020.

<sup>8</sup>Nurbaiti, *Sistem informasi Keuangan/Perbankan*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2019), h. 9.

seperti yang kita rasakan saat ini juga bahwa teknologi informasi merupakan suatu hal yang dapat membantu segala jenis kegiatan bisnis, mulai dari peningkatan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, sistem manajerial serta kerjasama didalam kelompok bisnis.

Untuk itu memanfaatkan sistem digital merupakan salah satu contoh inovasi yang dilakukan oleh Baznas dalam hal pengelolaan zakat dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan pengelolaan dana zakat. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya sebuah program pengelolaan zakat yang berbasis teknologi digital yang dinamakan dengan Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA), dimana sistem ini berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan zakat yang terintegrasi secara online sehingga manajemen dana zakat yang terhimpun lebih transparan terhadap masyarakat.

Selain itu sistem digital lainnya untuk pengelolaan zakat yang dikembangkan oleh Baznas adalah pembayaran zakat secara online menggunakan alat digital, ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Baznas kepada para *muzakki* dalam melakukan pembayaran zakatnya. Dimana *muzakki* dapat membayarkan zakatnya melalui alat digital tanpa harus mendatangi kantor Baznas untuk melakukan akad pembayaran zakat secara tradisional. Untuk melancarkan program pembayaran zakat berbasis digital ini, Baznas dalam hal ini bekerjasama dengan beberapa lembaga/ instansi yang juga menggunakan sistem digital dalam bentuk aplikasi.

Pada Konferensi World Forum Zakat yang digelar tanggal 5-6 November 2019 lalu menyepakati untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat. Terkhusus Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah maju dalam penggunaan digital, terutama dalam bidang pengumpulan zakat.

Dengan adanya digitalisasi zakat ini maka kemudahan dalam transaksi zakat tidak hanya dirasakan oleh Baznas saja tetapi juga dapat dirasakan oleh para *muzakki*. Terkhusus bagi *muzakki* yang tidak memiliki waktu luang untuk membayarkan zakatnya secara tradisional kepada Baznas, tetapi para *muzakki* dapat membayarkan secara langsung dengan menggunakan sebuah program pembayaran zakat digital dalam bentuk berbagai aplikasi, website, barcode sehingga penggunaan waktu lebih efektif dan efisien oleh para *muzakki*. Hal ini pun sejalan

juga dengan tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 3 disebutkan:

“Bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”.<sup>9</sup>

Sebagaimana telah diatur pada Bab III bagian kesatu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana pada sistem pengumpulan zakat, dalam hal ini para *muzakki* melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan dapat meminta bantuan Baznas baik dalam perhitungan maupun pembayaran.

Pada era digitalisasi yang berkembang pesat pada saat ini, Baznas Kota Medan selaku badan pengelola zakat pada Kota Medan sendiri mengeluarkan terobosan dalam hal pengelolaan zakat dengan memanfaatkan sistem digital dengan harapan dapat mempermudah para *muzakki* dalam membayarkan dan menghitung sendiri zakat yang ia bayarkan. Dalam melancarkan terobosannya tersebut Baznas Kota Medan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak lembaga perbankan syariah dan berbagai platform digital lainnya.

Pada proses transaksi pembayaran zakat secara digital, Baznas Kota Medan telah menyediakan beberapa layanan yang menggunakan alat digital yang dapat diakses oleh para *muzakki* yaitu melalui transfer via bank dimana sistem ini sebetulnya telah dijalankan sejak tahun 2016, namun untuk lebih memaksimalkan penerimaan dana zakat dari sistem digitalisasi saat ini maka Baznas Kota Medan mengembangkan penggunaan barcode, dan website. Adapun website resmi Baznas Kota Medan sendiri yaitu, <https://kotamedan.baznas.go.id/>. Dimana pada website tersebut tersedia fitur layanan yang digunakan untuk membayarkan zakat, infaq dan sedekah baik itu dengan aplikasi platform digital seperti Gopay, Ovo, Dana dan lainnya.

Aplikasi-aplikasi semacam ini pun telah banyak digunakan oleh masyarakat Medan sendiri dalam berbagai transaksi pembayaran digital. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan uang elektronik di Sumatera Utara terus meningkat, dimana pada

---

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

September 2019 total uang elektronik yang beredar sebanyak 2,02 juta, dengan pangsa pasar terbesar 63% berada di Kota Medan.<sup>10</sup> Seperti yang kita ketahui bahwa uang elektronik/*e-money* ini adalah alat pembayaran non-tunai yang menggunakan media elektronik.<sup>11</sup> Dengan adanya perkembangan sistem digitalisasi zakat seperti ini tentunya akan dapat meningkatkan penerimaan dana zakat itu sendiri.

Namun berdasarkan hasil pra riset sementara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dengan sistem transfer via bank yang sudah diterapkan oleh Baznas Kota Medan sejak tahun 2016 dapat menghimpun dana yang cukup besar, yaitu untuk tahun 2020 saja dana yang dikumpulkan dengan sistem ini berkisar 150 juta, akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan penerimaan dana zakat yang dihasilkan dengan program layanan barcode dan website dimana jumlah dana yang didapatkan masih tergolong sangat minim. Dana yang terkumpul dari barcode zakat pada tahun 2020 hanya berkisar 5 juta, sedangkan barcode untuk infaq dan sedekah berkisar 200 ribu. Dan dari penggunaan website belum dapat menghimpun dana sama sekali.

Maka dengan melihat fenomena permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai **“PERAN DAN PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN DANA ZAKAT (STUDI KASUS BAZNAS KOTA MEDAN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran dari program layanan digitalisasi zakat dalam meningkatkan penerimaan dana zakat pada Baznas Kota Medan.
2. Bagaimana implementasi dari pelaksanaan program digitalisasi zakat pada Baznas Kota Medan.
3. Bagaimana pengaruh digitalisasi dalam meningkatkan dana zakat pada Baznas Kota Medan.

---

<sup>10</sup>Sumut News, "Ovo dan Gopay dominasi uang elektronik di Sumut", <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/sumutnews/ovo-dan-gopay-dominasi-penggunaan-uang-elektronik-di-sumut>. Diunduh pada tanggal 8 November 2019.

<sup>11</sup>Muhammad Irwan Padli Nasution, et.al, "Face Recognition Login Authentication For Digital Payment Solution At Covid-19 Pandemic, Jurnal IC2IE, Maret 2020, h. 48.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui peran dari program layanan digitalisasi zakat dalam meningkatkan penerimaan dana zakat pada Baznas Kota Medan.
  - b. Untuk mengetahui implementasi dari pelaksanaan program digitalisasi zakat pada Baznas Kota Medan.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh digitalisasi dalam meningkatkan dana zakat pada Baznas Kota Medan.
2. Manfaat penelitian
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di jurusan ekonomi islam dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
  - b. Sebagai penambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.
  - c. Memberikan informasi kepada para muzakki mengenai pengelolaan zakat pada Baznas yang berbasis digital.

### **D. Sistematika Penulisan**

- BAB I: Pendahuluan Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II: Landasan Teori pada Bab ini terdiri dari Pengertian Zakat, Hukum Zakat, Dalil tentang Zakat, Syarat Wajib Zakat, Pengertian Digitalisasi Zakat serta Hukum Zakat Digital.
- BAB III: Pada Bab ini terdiri dari Metode Penelitian yang digunakan yaitu bersifat kualitatif, untuk metode pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus dan studi pustaka. serta subjek penelitian dan prosedur pengumpulan data.
- BAB IV: Menguraikan peran dan pengaruh digitalisasi zakat dalam meningkatkan penerimaan dana zakat pada Baznas Kota Medan.
- BAB V: Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Digitalisasi

###### a. Pengertian Digitalisasi

Digitalisasi merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital.<sup>1</sup> Atau bisa dikatakan juga sebagai suatu proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk dikelola, diproduksi, disimpan dan didistribusikan.

Menurut KBBI digital adalah sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu (berhubungan dengan angka/nomor).<sup>2</sup> Digital bisa dikatakan adalah suatu proses dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains yang bisa membuat semua yang dikerjakan masyarakat yang sifatnya manual menjadi serba otomatis dan ringkas. Digital juga memerlukan sebuah media sebagai penghubung seperti alat elektronik dan jaringan internet.

Jaringan internet (*interconnection networking*) adalah jaringan komputer diseluruh penjuru dunia yang saling terkoneksi satu dengan yang lain menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (ITP/IP) sehingga antara komputer dapat saling mengakses informasi dan bertukar data. Kemudian dalam pengertian lain juga mengatakan kalau jaringan internet itu merupakan suatu jaringan komputer yang dapat menghubungkan seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial hukum dan budaya.<sup>3</sup> Sedangkan alat elektronik yang dimaksud yaitu bisa berbentuk telpon genggam (hp), komputer, dan alat elektronik lainnya yang bisa terkoneksi satu sama lain.

---

<sup>1</sup>Lailan Azizah, "Penerapan Digitalisasi Untuk Perpustakaan", *Jurnal Iqra*, 6 (2), Oktober 2012, h. 59.

<sup>2</sup>Windika wulandari, "Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) pada LAZNAS MIZAN AMANAH ULUJAMI Jakarta Selatan", (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 20.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 20.

Dimana dengan adanya unsur-unsur tersebut maka semua lapisan masyarakat yang memilikinya dapat terhubung satu sama lain baik dalam bersosialisasi, bertukar informasi maupun bertransaksi. Kehadiran internet ini juga tentunya membawa perubahan dan keuntungan tersendiri kepada beberapa pihak, contohnya dalam perubahan telekomunikasi dimana terdapat berbagai aplikasi yang berbasis internet sudah banyak digunakan seperti *e-commerce*, *e-learning*, *video conference*, *e-government*, dan lainnya. Lalu dengan hadirnya berbagai mesin pencari (*search engine*) yang tentu akan mempermudah pengguna jasa internet dalam mencari dan menemukan informasi yang dia butuhkan. Dan contoh dari pihak yang diuntungkan adalah para pelajar dan akademisi dimana mereka dapat menemukan beraneka ragam referensi, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu untuk dimanfaatkan sebagai bahan didalam menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya.

Teknologi informasi, seperti sistem informasi yang berbasis internet, mengambil peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan teknologi informasi saat ini dapat membantu semua jenis bisnis dalam melakukan kegiatannya, seperti meningkatkan efisiensi serta efektifitas proses bisnis, membantu dalam pengambilan keputusan manajerial, kerjasama kelompok kerja, dan dapat memperkuat posisi kompetitif mereka dalam pasar yang cepat sekali berubah.<sup>4</sup> Adapun konsep dalam sistem teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Teknologi jaringan komputer

Adalah sistem dari berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan telekomunikasi.

2. Aplikasi

Aplikasi bisnis dan perdagangan elektronik melibatkan sistem informasi bisnis yang saling berhubungan satu sama lain.

3. Pengembangan

Mengembangkan berbagai cara untuk menggunakan teknologi informasi dalam bisnis meliputi pendesainan komponen-komponen dasar sistem informasi.

---

<sup>4</sup>Nurbaiti, *Sistem informasi Keuangan/Perbankan*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2019), h. 6.

#### 4. Manajemen

Mengelola teknologi informasi memiliki penekanan pada kualitas, nilai bisnis yang strategis, dan keamanan sistem informasi organisasi.<sup>5</sup>

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwasanya digitalisasi adalah suatu sistem yang menggunakan alat teknologi yang dimana pengoperasiannya lebih bersifat otomatis dan cepat serta tidak lagi banyak memerlukan tenaga manusia atau pekerjaan yang sifatnya manual, namun harus memiliki alat elektronik dan jaringan internet dalam penggunaannya.

Misalnya saja masyarakat yang ingin melakukan pembayaran zakat, maka *muzakki* tidak harus bertatap muka jika ingin melakukan transaksi pembayaran tersebut tetapi dapat menggunakan peralatan telekomunikasi seperti smartphone dan komputer sebagai media perantara transaksi itu melalui aplikasi yang telah disediakan, sehingga para *muzakki* dapat menghemat waktu dan tenaganya untuk aktivitas lainnya. Digitalisasi zakat atau zakat digital merupakan salah satu program layanan penghimpunan dan penyaluran zakat online yang dikembangkan oleh baznas yang bisa diakses dengan berbagai aplikasi atau saluran pembayaran digital seperti aplikasi kitabisa.com, Gopay, OVO, DANA dll, yang ada pada alat digital seperti handphone.

#### **b. Tantangan pada Era Digital**

Dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan di era digital yang berkembang saat ini tidak menutup kemungkinan juga akan munculnya dampak negatif dari sistem digital ini, misalnya saja oknum-oknum tertentu yang melakukan tindak kejahatan dan kecurangan dengan memanfaatkan kemudahan ini dengan melakukan penipuan dan hal-hal lainnya yang dapat merugikan beberapa pihak. Tentu saja hal-hal tidak diinginkan sama sekali, maka para pengguna dari teknologi digital saat sekarang ini diharapkan untuk mengenal dan mampu mengatasi hal-hal tersebut.

Berikut adalah dampak negatif dari perkembangan era digital saat ini yang harus diantisipasi oleh masyarakat:

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 6



1. Adanya ancaman pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disebabkan akses data yang mudah sehingga orang melakukan kecurangan seperti plagiat.
2. Kemerosotan moral remaja, akses konten-konten dewasa yang mudah tersebar membuat anak-anak remaja terkena efek candu yang membuat anak remaja tersebut melakukan hal-hal diluar batas kewajaran.
3. Adanya orang-orang yang melakukan kejahatan seperti *hacker* untuk menerobos sistem lembaga, misalnya lembaga perbankan.

Dengan mengetahui hal-hal mungkin kita dapat melakukan beberapa upaya-upaya untuk menghindarinya, seperti pada hal yang pertama tentang pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), untuk melindungi hasil karya kita sendiri misalnya merek yang digunakan dalam berbisnis, kita bisa mendaftarkan merek tersebut ke Dirjen Haki, dengan telah mendaftarkan merek tersebut suatu saat kita bisa menuntut apabila ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dari merek/ hasil karya tersebut.

Untuk hal yang kedua, yaitu merosotnya nilai moral pada anak remaja harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dan masyarakat, dimana pada era yang serba digital saat ini arus teknologi informasi yang tidak bisa dibendung harus bisa dikontrol sebaik mungkin. Peran dari orang tua sangat dibutuhkan karena dengan adanya pengawasan dari orang tua itu sendiri anak remaja bisa mengarahkan penggunaan teknologi digital ke hal-hal yang lebih baik dan mengedukasi.

Dan untuk menghindari hal yang merugikan seperti kejahatan yang dilakukan seperti meretas sistem teknologi digital yang kita miliki kita bisa lakukan dengan dengan tidak membagikan data pribadi sembarangan, menggunakan password yang kompleks dan aman, dan melakukan kerjasama dengan beberapa orang yang memang ahli mengenai teknologi informasi tersebut.

### **c. Hukum Zakat Digital**

Adapun landasan atau dalil al-qur'an yang menjelaskan tentang teknologi digital ini memang belum ditemukan secara terperinci. Namun ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan sebagai landasan dan panduan mengenai kemajuan teknologi

ini, hal ini bisa kita lihat pada ayat al-qur'an tepatnya pada surah al-anbiya ayat 80-81, yang mana walaupun pada ayat tersebut Allah tidak menjelaskan secara spesifik mengenai teknologi itu, namun sedikit menunjukkan kepada kita bagaimana berkembangnya peradaban suatu manusia menjadi lebih baik lagi dengan adanya pemanfaatan terhadap teknologi itu sendiri. Adapun surah Al- Anbiya ayat 80-81 sebagai berikut:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَاصِقَةً  
تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ.

Artinya: *“Dan telah kami ajarkan kepada daud baju perisai untuk kamu, guna memeliharamu dalam peperangan, maka tidakkah kamu bersyukur? Dan bagi sulaiman, angin yang kencang tiupannya yang menghembus ke negeri yang telah kami berkati, dan kami mengetahui tentang segala sesuatu”*.<sup>6</sup>

Pada ayat diatas menyebutkan bahwa nabi Daud diberitahu oleh Allah SWT mengenai pembuatan baju pelindung yang digunakan untuk perang,<sup>7</sup> pelajaran yang disampaikan Allah SWT kepada nabi Daud dapat kita lihat tentang perkembangan pembuatan baju besi yang dirancang khusus untuk prajurit dalam peperangan, mulai dari topi besi, baju anti peluru dan lain sebagainya, semuanya itu adalah pengembangan dari teknologi yang Allah SWT ajarkan. Jika kita hubungkan dengan teknologi digital pada zaman saat ini tentu saja sejalan dengan apa yang Allah sampaikan dengan ayat diatas dikarenakan teknologi digital ini juga selain memajukan peradaban umat tapi juga memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk membantu umat Islam saat ini. Kemudian selagi didalam teknologi digital tersebut juga tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam tentunya hal ini dibolehkan untuk perkembangan zakat.

Adapun pendapat lain yang bisa menjadi landasan kepada kita mengenai tentang pembayaran zakat secara online dengan menggunakan alat digital ini, yaitu

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 328.

<sup>7</sup>Mutia, “Teknologi Dalam Al-Qur'an”, *Jurnal Islam Futura*, 7 (2), tahun 2007, h. 72.

didasarkan pada pendapat dari Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam Fiqhuzzakat berpendapat bahwa:

"Seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat."

Oleh karena itu, apabila seorang *muzakki* tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah.<sup>8</sup> Berdasarkan pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi diatas, maka setiap muslim yang sudah wajib zakat bisa membayarkan zakatnya tanpa mengucapkan ijab qabul karena dengan berniat dalam hati saja pun maka zakat yang diberikan itu tetap sah, hal ini pun sejalan dengan sistem digitalisasi zakat secara online yang dikembangkan oleh lembaga amil zakat melalui alat digital dan sistem yang telah disepakati oleh lembaga zakat tersebut. Tanpa harus melakukan cara yang dulu dilakukan oleh para *muzakki* yaitu dengan mendatangi mesjid atau lembaga pengumpul zakat kemudian menyerahkan zakatnya dan langsung ijab qabul ditempat tersebut.

Rukun zakat atau syarat sahnya pelaksanaan zakat adalah harus ada pemberi zakat (*muzakki*), harta zakat dan penerima zakat (*mustahik*). Sedangkan ijab qabul bukanlah suatu keharusan. Digitalisasi zakat pun tidak semata-mata dilakukan untuk mengubah rukun atau syarat sahnya zakat tersebut, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini, serta merupakan jalan atau cara yang diberikan oleh Baznas sebagai lembaga penghimpun zakat kepada para *muzakki* agar mudah dalam membayarkan zakatnya. Adapun sumber hukum zakat digital yang kedua yaitu dari hasil analisis jurnal yang berjudul Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik, dimana peneliti pada jurnal ini menggunakan metodologi hukum Islam melalui pendekatan hukum ekonomi dan keuangan syari'ah mengungkapkan bahwa hukum penggunaan teknologi

---

<sup>8</sup>Himam Miladi, "Sebelum Membayar Zakat Secara Online, Pastikan 3 Hal Penting Ini", <https://www.kompasiana.com/primata/5d7c5e27097f36688e289bc2/sebelum-membayar-zakat-secara-online-pastikan-3-hal-penting-ini?page=all>. Diunduh pada tanggal 14 September 2019.

digital diperbolehkan asal tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syari'ah serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan bagi penggunaannya.<sup>9</sup>

Menurut Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta mengatakan ada beberapa tantangan didalam penggunaan teknologi digital yang dipakai saat ini sebagai suatu alat kemudahan dalam membayar zakat, baik dari sisi legal syariah maupun regulasinya. Ia mengatakan, platform dari penggunaan digital, misalnya dalam pengumpulan zakat, adalah kemajuan yang sangat cepat. Akan tetapi, hal itu belum disertai dengan regulasi yang baik, baik itu dari sisi fikih maupun legal formal. Sehingga menurutnya sistem ini perlu diteliti lebih jauh lagi tentang konsep kehalalannya, apakah tidak ada riba disana serta permainan judi".<sup>10</sup>

Tantangan selanjutnya adalah mengenai tingkat pengetahuan masyarakat yang memang belum sesuai dengan tingginya penggunaan teknologi digital. Tetapi di samping itu ia mengatakan digitalisasi zakat akan mempermudah pelaksanaan zakat, pengelolaan dana zakat, serta pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bambang Sudibyo ikut menyuarakan tentang pentingnya sistem digitalisasi yang tengah berkembang saat ini harus memasuki sistem zakat. Sebab, akan memberikan manfaat besar.

"Pertama digital finance itu bisa membuat pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan dengan efisien, transparan dan masif," kata Bambang saat menjadi pembicara kunci International Conference of Zakat (Iconz) di Yogyakarta, Kamis (15/11).<sup>11</sup> Kemudian, dengan adanya digitalisasi ini mampu meningkatkan keamanan dari pengumpulan dan pengelolaan zakat, serta akan mengurangi pemborosan biaya yang selama ini dikeluarkan dalam transaksi.

---

<sup>9</sup>Pertiwi Utami dkk. "Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11 (1), Maret 2020, h. 68.

<sup>10</sup>Kiki sakinah, "Digitalisasi Zakat dan Tantangannya", <https://republika/berita/digitalisasi-zakat-dan-tantangannya-apa-saja>. Diunduh pada tanggal 13 November 2019.

<sup>11</sup>Wahyu Suryana, "Alasan Pentingnya Digitalisasi Zakat", <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/11/15/pi83kx368-alasan-pentingnya-digitalisasi-zakat>. Diunduh pada tanggal 15 November 2018.

#### **d. Karakteristik Media Digital**

Media jaringan terkoneksi (internet) bukan hanya sebuah jaringan, akan tetapi kumpulan dari berbagai jaringan. Hal ini menyebabkan orang-orang diseluruh dunia mempunyai pilihan dan fleksibilitas untuk dapat masuk dan melakukan aktifitas didalamnya. Internet juga mengandung pengertian adanya lingkungan dan dimensi baru yang berbeda dari realitas secara fisik. Istilah ini merupakan ungkapan yang lazim digunakan untuk menyebut kompleksitas fenomena yang diciptakan oleh jaringan kerja komputer global yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi untuk mengirim pesan dan data.

Digitalisasi dalam ranah informasi juga mengalami metamorfosis sesuai dengan karakteristik dan paradigma era digital, dalam menyajikan informasi dituntut bersifat ringkas, padat dan instan, sebab masyarakat era digital berkecenderungan mengetahui sedikit tentang banyak hal, berbeda jika dibandingkan dengan prinsip akademis ilmunya yang harus komprehensif dan utuh. Selain itu gaya bahasa dan informasi dalam media digital cenderung tidak serius karena dianggap dapat menjauhkan dari rasa bosan.

Sebagai bentuk terobosan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi internet memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

1. Tidak adanya batasan geografis, karakteristik yang signifikan dalam internet tidak memiliki batasan teritorial atau geografis sebab internet menyangkut komunikasi global lintas Negara.
2. Anonimitas dalam internet, yaitu suatu gambaran dimana internet memungkinkan penggunaanya untuk tetap tidak dikenal atau melakukan aktifitasnya tanpa identitas.
3. Terhubung secara elektronik, implikasi dari ciri dan sifat internet dapat kita lihat dengan munculnya kontrak elektronik dimana dapat menghubungkan antara pihak dan informasi data secara bersamaan dalam satu rangkaian yang tidak mungkin dilakukan dimedia kertas.
4. Sifat dinamik dan interaktif, dokumen atau data elektronik yang dioperasikan secara interaktif memiliki keunggulan dibandingkan dengan dokumen yang menggunakan kertas yang mudah sobek dan rusak.

## e. Jenis-Jenis Zakat Digital

### 1. Website

Website atau sering disebut web merupakan sebuah sistem yang mampu mengoleksi keterhubungan dokumen-dokumen yang disimpan di internet dan bisa diakses melalui protokol (*HTTP/Hyper Text Transfer Protocol*).<sup>12</sup> Website merupakan sarana media yang bisa memberikan informasi, pengetahuan, dan mempromosikan/mengiklan sesuatu dengan sangat efektif karena melalui website ini kita bisa mendapat informasi mengenai jumlah pengunjung, dan data dari pengunjung website tersebut berupa jenis kelamin, tempat tinggal, dan usia.

*World Wide Web* (WWW) atau disingkat Web ini adalah salah satu dari sekian banyaknya teknologi jaringan internet yang muncul dan berkembang saat ini. Dengan kehadirannya mampu mencakup wilayah yang luas hingga penjuru dunia. Saat ini terdapat beberapa perangkat lunak browser yang cukup populer yaitu diantaranya *Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera*, dan lain-lain.

### 2. Sosial Media

Sosial media adalah sarana yang memanfaatkan media internet dengan alat elektronik yang memudahkan setiap penggunanya untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi, saling berbagi informasi dengan kerabat atau orang-orang yang jauh dari sekitarnya melalui berbagai macam aplikasi seperti *facebook, instagram, twitter, telegram, whatssap*, dan lainnya.

Dengan hadirnya media sosial ditengah-tengah masyarakat pada satu sisi memang menawarkan kemudahan kepada penggunanya yaitu dapat mengakses dan berbagi informasi secara cepat, mudah dan murah. Namun disisi lain juga terdapat berbagai penggunaan media sosial berkembang liar, keluar dari batas-batas keadaban dan beresiko memunculkan konflik dan perpecahan dimasyarakat itu sendiri.

### 3. Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile adalah program yang telah direncanakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk *platform mobile* (misalnya *iOS, android*, atau *windows mobile*) yang mana aplikasi *mobile* ini bisa di *download* atau diunduh

---

<sup>12</sup>Siti Afzalena, "Implementasi Metode Job Order costing Pada Sistem Informasi Produksi Berbasis Web" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019), h. 31.

melalui sistem operasi *mobile*, seperti *Apple App Store*, *Android Google Play*, dan sebagainya. Dimana tujuan dari aplikasi ini adalah untuk melakukan banyak hal diantaranya bermain game, berkomunikasi, berjualan, pembelian, pemasaran barang usaha, pembayaran transaksi dan lainnya. Hal ini bisa kita lihat pada *e-commerce* seperti *shoppe*, *lazada*, *gopay*, *ovo*, dan lainnya.

*E-commerce* atau disebut juga perdagangan via elektronik ini lebih berfokus kepada transaksi bisnis dengan menggunakan internet, atau jaringan elektronik lainnya sebagai media perantara didalam penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran antara lembaga bisnis dengan konsumen.

Berikut ini adalah beberapa aplikasi umum yang berkaitan dengan *e-commerce*:

- a. Email dan messaging.
- b. Content management systems.
- c. Dokumen, spreadsheet, dan database.
- d. Akunting dan sistem keuangan.
- e. Informasi pengiriman dan pemesanan.
- f. Pelaporan informasi dari klien dan enterprise.
- g. Sistem pembayaran domestic dan internasional.
- h. News group.
- i. Online shopping
- j. Conferencing
- k. Online banking/internet banking
- l. Product digital/non digital.<sup>13</sup>

#### 4. Teknologi Perbankan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di dunia membuat transaksi perbankan menjadi lebih efektif dan efisien dengan munculnya teknologi berbasis komputer, serta sudah bisa mengakses lewat jaringan internet bahkan dengan *mobile* HP dan SMS yang mempermudah transaksi antara pihak bank dan nasabah.

Dalam sistem perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan berinovasi dengan mengubah strategi bisnis dan menjadikan teknologi sebagai hal yang utama. Seperti hal-hal berikut ini:

- a. Adanya transaksi berupa transfer uang via *mobile* maupun via teller.
- b. Adanya ATM (*Auto Teller Machine*) pengambilan uang secara *cash* dalam waktu 24 jam.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, Nurbaiti, *Sistem Informasi Keuangan/Perbankan*, h. 78.

- c. Penggunaan Database di bank-bank.
- d. Sinkronisasi data antara kantor cabang dengan kantor pusat.<sup>14</sup>

#### **f. Peran dan Fungsi Digitalisasi**

##### **1. Memudahkan Suatu Proses Kerja**

Dengan munculnya berbagai alat elektronik yang semakin canggih seperti Handphone(hp), komputer serta jaringan *internet* yang dapat menghubungkan orang-orang dimana saja dan kapan saja, setiap individu bisa dengan mudah melakukan komunikasi serta mengirimkan dan mendapatkan data untuk menunjang pekerjaan agar lebih mudah dan cepat. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa penggunaan teknologi digital sebagai berikut:

- a. Pengiriman pesan, hal ini bisa kita lihat seperti penggunaan *e-mail* pada web, aplikasi *whatsapp* dan *telegram* dimana dengan layanan ini dapat membuat tiap individu bisa bertukar pesan ataupun informasi yang mereka miliki.
- b. Transfer data, hal ini merupakan suatu kerjaan yang sering dilakukan oleh orang-orang kantor dimana orang bisa mentransferkan data dari satu komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan jaringan internet melalui program FTP (*File Transfer Protocol*).
- c. Pencarian informasi, didalam internet juga terdapat berbagai literature-literatur yang berisikan informasi seperti buku, majalah, karya-karya ilmiah, dan terbitan pemerintah.
- d. Menyajikan serta meyimpan data-data yang dibutuhkan dengan baik.

##### **2. Sarana Pemasaran**

Kelebihan dari penggunaan jaringan internet yang bisa menjangkau orang-orang yang jauh membuat lembaga atau perusahaan semakin mudah dalam menyebarluaskan pemasaran produk yang mereka tawarkan serta lebih efektif dan efisien.

Sumber penghasilan, teknologi digital ini juga bisa menjadi peluang untuk sumber penghasilan bagi orang yang memang menguasai sistem digital, seperti halnya orang IT dimana dia bisa dibayar dalam membuat suatu iklan, website,

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h 114.



ataupun aplikasi. Kemudian untuk lembaga atau perusahaan yang menawarkan produknya pun bisa mendapatkan penghasilan karena memasarkan produknya lewat teknologi digital sehingga banyak masyarakat yang tau dan ingin membelinya.

**g. Faktor-Faktor yang Mendorong Perkembangan Layanan Digitalisasi**

1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat.
2. Perubahan gaya hidup masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
3. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang efektif, efisien, komprehensif, mudah serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun.
4. Adanya persaingan perusahaan atau suatu lembaga dalam memberikan suatu kualitas layanan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Kebutuhan lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional yang efisien.<sup>15</sup>

**2. Zakat**

**a. Pengertian Zakat**

Zakat dalam Islam merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal dari instrumen primer, yang secara garis besarnya sumber fiskal ekonomi Islam itu dibagi menjadi dua instrumen, yaitu instrumen primer dan instrumen sekunder. Dimana instrumen primer adalah sumber-sumber keuangan yang dapat dikumpulkan pada masa tertentu dalam setahun yang terdiri dari zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan *usyr*. Sedangkan instrumen sekunder adalah sumber yang diperoleh tidak berdasarkan masa-masa tertentu tetapi tergantung pada keberadaan sumber pendapatan tersebut seperti *ghanimah*, *wakaf*, *hadiah*, *kafarat*, dan sedekah.

---

<sup>15</sup>Nabila Fahma Hasibuan, “Analisis Perkembangan Jumlah Kantor Cabang dan Kebutuhan Frontliners di Era Digital Banking (Studi Kasus Bank Syariah di Kota Medan)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019), h. 18.

Zakat menurut bahasa (secara lisan arab) adalah bentuk dasar (masdar) dari kata بَكَرَ yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*al-nama'*), suci (*al-taharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*).<sup>16</sup>

Zakat dengan arti (*al-barakah*) mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan dapat membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti (*al-nama'*) mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti (*al-taharah*) dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti (*al-tazkiyah*) dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut istilahnya yaitu suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>18</sup> Adapun dalam istilah ekonominya, zakat ini merupakan alat atau tindakan pentransferan sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin yang membutuhkan. Jadi transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi.<sup>19</sup> Dengan adanya tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan dalam tatanan ekonomi, misalnya seorang penerima zakat bisa memanfaatkannya untuk konsumsi maupun produksi.

Mengeluarkan sebagian harta milik sendiri adalah ketentuan dari zakat, jadi jika kita melihat pengertian harta itu sendiri dari segi bahasa berasal dari kata kerja *mala-yamulu-maulan* diartikan sebagai mengumpulkan, memiliki, atau mempunyai. Dari pengertian semantik ini dipahami sesuatu itu dikatakan harta apabila dapat dikumpulkan dan dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga

---

<sup>16</sup>Syakir Jamaludin, *Kuliah Fikih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), h. 193.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 193.

<sup>18</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo 2006), h.10.

<sup>19</sup>Isnaini Harahap dan Muhammad Ridwan, *The Handbook Of Islamic Economics* (Medan: FEBI UINSU, 2016), h. 165.

dan masyarakat.<sup>20</sup> Lalu ada sebagian juga memandang bahwa harta itu berbentuk benda seperti emas dan perak. Jadi bisa diartikan harta atau *maal* adalah sesuatu yang dikumpulkan dan dimiliki baik dalam bentuk harta benda kekayaan yang mempunyai nilai dan manfaatnya kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa harta yang dizakatkan harus milik sendiri dan yang paling penting memiliki manfaat untuk masyarakat lainnya.

Dalam Islam zakat juga dikenal sebagai distribusi kekayaan namun dalam dimensi sosial. Dimana Islam mengenal dua mekanisme distribusi harta yaitu melalui pertukaran pendapatan dan instrumen sosial (redistribusi),<sup>21</sup> sistem distribusi pertama bersifat komersial yang berlangsung melalui proses ekonomi, seperti aktivitas jual-beli/perniagaan, syirkah (kerjasama usaha), perburuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan distribusi kedua diciptakan untuk memastikan keseimbangan pendapatan dimasyarakat, yang dikarenakan adanya ketidakmampuan seseorang untuk terlibat secara langsung dalam proses ekonomi seperti anak yatim piatu, orang panti jompo dan memiliki cacat tubuh. Jadi Islam ingin memastikan keseimbangan ini dengan menggunakan instrument zakat, infaq dan sedekah.

Dan menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, dan diberikan kepada kelompok yang berhak menerima zakat.<sup>22</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,*

<sup>20</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2016), h. 81.

<sup>21</sup>Isnaini Harahap, *et. al, Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), h. 99.

<sup>22</sup>Ahmad Atabik. “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif Era Kontemporer”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2 (1), 1 Juni 2015, h. 42.

*sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>23</sup>*

Melihat dari pengertian diatas maka kita dapat mengetahui bahwasanya zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dengan kadar atau jumlah harta tertentu kepada para mustahik zakat, sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan kepedulian kepada sesama umat muslim yang kurang mampu.

Adapun penjelasan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat menurut QS. At-Taubah Ayat: 60 adalah sebagai berikut:

1) Fakir

Fakir adalah orang-orang yang tidak bisa berbuat/berusaha didalam memenuhi kebutuhan hidup (*primer*) sehari-harinya.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang masih bisa berbuat/berusaha tetapi masih saja sulit dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, fakir dan miskin mempunyai kesamaan dalam hal memerlukan bantuan.

3) Amilin

Amilin adalah orang yang diangkat oleh imam atau biasanya nadzir mesjid untuk melaksanakan tugas-tugas yang diantaranya pemungutan, pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan, dan pembagian zakat. Menurut beberapa para ulama syarat yang dimiliki oleh seorang amilin hendaknya muslim yang taat, mukallaf, jujur (amanah), memahami hukum zakat, dan terampil (professional).

4) Mualaf

Mualaf adalah orang yang keyakinannya telah berpindah ke agama islam atau baru masuk agama islam. Beberapa kategori orang yang dikatakan mualaf adalah yang pertama orang yang apabila diberikan pemberian diharapkan akan masuk islam. Kedua, orang yang dikhawatirkan gangguannya terhadap islam dan harus diperkuat keislamannya. Ketiga, orang yang termasuk tokoh muslim yang mempunyai kerabat dari kalangan kafir yang diharapkan masuk islam.

5) Riqob

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 196.

Riqob adalah membebaskan/memerdekakan hamba sahaya dari majikannya sehingga ia bisa lepas dari ikatan perbudakannya.

6) Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang tidak mampu dalam melunasi utang-utangnya.

7) Fii Sabilillah

Fii sabilillah adalah aktivis-aktivis dakwah (da'i) yang berjuang dijalan Allah atau memperjuangkan agama Allah

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan memiliki keterbatasan harta.<sup>24</sup>

Kemudian yang dimaksud harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci dan baik. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam QS. At-Taubah Ayat: 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”<sup>25</sup>

Dari ayat diatas telah jelas kepada kita bahwasanya diharuskan bagi setiap orang yang telah memeluk agama Islam mengeluarkan zakat dari sebahagian hartanya, yang tujuannya tidak lain adalah sebagai sarana dalam mendapatkan kebersihan dan kesucian zhahir maupun bathin terhadap harta maupun diri seorang insan muslim/muslimah tersebut. Kemudian jika kita melihat pada potongan ayat diatas yang berbunyi “Dan mendo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka”, maka disunnahkan juga untuk berdo’a karena dengan do’a tersebut dapat menjadi ketentraman jiwa bersama.

Dan Allah SWT., Berfirman dalam QS. Ar-Rum Ayat: 39

<sup>24</sup>Sri Fadillah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Bogor: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), h. 10

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 203.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, (maka yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.”<sup>26</sup>

Setelah menguraikan pengertian dari ayat yang pertama maka kita juga bisa melihat lagi uraian penjelasan dari QS. Ar-Rum Ayat 39 sebagai penjelasan tambahan yang dapat memperkuat pandangan kita mengenai hikmah dan manfaat atas kewajiban didalam menunaikan zakat ini. Pada ayat diatas Allah SWT., menyinggung tentang riba, yang mana riba ini memiliki makna berlipat ganda, tumbuh, dan berkembang. Sesuai dengan maknanya riba disini salah satu contohnya adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mencari tambahan hutang yang sebelumnya telah ditetapkan bersama dengan dalih hutang tersebut telah jatuh tempo maka hutang tersebut bisa bertambah jumlahnya dari kesepakatan awal.

Hal seperti inilah yang tidak sukai Allah SWT., dan tidak bertambah nilainya sedikit pun disisi Allah SWT., namun adapun zakat atau sesuatu yang diberikan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT., maka yang demikian itu lebih baik disisinya dan orang-orang itulah yang sebetulnya melipatgandakan hartanya.

### **b. Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Zaman Nabi Muhammad SAW**

Pada awalnya, ayat tentang perintah berzakat ini turun ketika Rasulullah SAW., berada di Makkah, yaitu tercatat pada surah Ar-Rum Ayat 39. Namun demikian Rasulullah SAW., baru mulai menerapkannya dalam sistem kelembagaan zakat setelah tahun kedua hijrah di Madinah. Dimana zakat yang pertama kali diwajibkan pada saat itu adalah zakat fitrah pada bulan Ramadhan, kemudian zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya.

Zakat yang diterapkan Nabi Muhammad SAW., pada saat itu adalah suatu hal yang mengalami perubahan sifat. Karena pada saat di Makkah zakat dilakukan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 408.

secara suka rela. Kemudian setelah hijrah di Madinah zakat menjadi kewajiban sosial yang dilembagakan, dan harus dipenuhi oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan kewajibannya.

Pada tahun kedua di Madinah, kondisi perekonomian umat muslim sudah mulai membaik, dimana pada tahun pertama hijrah kaum muhajirin yang sebelumnya memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena bekal yang dibawa ketika hijrah tidak banyak, sudah mulai memiliki ketahanan ekonomi. Dengan kondisi tersebut Nabi Muhammad SAW., memberikan kewajiban zakat. Hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW., yaitu dengan mengutus Mu'adz bin jabal untuk menjadi *qadhi* dan amil zakat di Yaman serta memberikan nasehat kepadanya agar menyampaikan kepada ahli kitab tentang kewajiban zakat ini.

Lalu Nabi Muhammad SAW., juga mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa para sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ibn Qais 'Ubadah sebagai amil zakat ditingkat daerah dan membangun baitul mal sebagai tempat pengelolaan zakat. Setelah mengutus para sahabat menjadi amil, Rasulullah mensosialisasikan aturan-aturan dasar, bentuk harta yang wajib dizakatkan, siapa saja yang harus membayarkan zakat, dan siapa saja yang berhak menerima zakat kepada penduduk Madinah dan daerah sekitarnya.

Pembagian tugas pengurus zakat pada saat itu terdiri dari katabah yaitu sebagai petugas yang mencatat para wajib zakat, hasabah sebagai petugas yang menaksir dan menghitung zakat, jubbah sebagai petugas yang mengambil zakat dari para muzakki, khazanah berperan sebagai pemelihara dan penghimpun zakat, dan qasamah sebagai penyalur zakat kepada para mustahik. Dan Baitul mal yang dibangun saat itu juga memiliki fungsi lain selain sebagai tempat pengelola zakat, yaitu baitul mal juga menerima dana pajak yang dipungut dari penduduk non muslim yang tinggal di Madinah dan sekitarnya dan sebagian harta rampasan perang digunakan sebagai modal pemberdayaan masyarakat.

Proses pengelolaan zakat pada zaman ini pun dilakukan dengan sigap dan disiplin. Karena Nabi Muhammad SAW., tidak suka adanya penundaan dalam penyaluran zakat. Apabila zakat telah diterima pada pagi hari maka sebelum siang nabi langsung membagikannya kepada masyarakat muslim yang berhak

menerimanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya praktik korupsi didalamnya, sehingga pengelolaan dilakukan secara transparan.

Adapun sistem administrasinya dimana pembukuan zakat dicatat secara terpisah dengan pendapatan lainnya, seperti pendapatan pajak dan harta rampasan perang. Semua dibedakan baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran, serta dicatat secara rinci dan jelas.<sup>27</sup>

### **c. Hukum Zakat**

Zakat hukumnya wajib ‘ain (*fardhu ‘ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Qur’an, hadis dan ijma’.<sup>28</sup> Zakat merupakan salah rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim sebagai bukti ketaatan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah SWT., dan juga telah dinyatakan dalam Al-Qur’an bersamaan dengan shalat sebanyak 82 kali. Pada masa permulaan Islam di Mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 hijriah, namun para ulama berbeda pendapat mengenai bulannya, pendapat yang mahsyur menurut ahli hadis adalah pada bulan syawal.<sup>29</sup> Hal ini seperti yang dijelaskan pada sistem pengelolaan zakat pada zaman Nabi Muhammad SAW., di atas.

### **d. Landasan Hukum Zakat**

Adapun dalil tentang kewajiban zakat berdasarkan Al-Qur’an, sunnah rasul yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Al-Qur’an yaitu:
  - a. QS Ar Rum Ayat: 39

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, <http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/zakat-pada-masa-nabi-muhammad>.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 9.

<sup>29</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Amzah, cet 2, 2009), h. 344.



وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, (maka yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya”.<sup>30</sup>

b. QS At-Taubah Ayat: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.<sup>31</sup>

c. QS Al Baqarah Ayat: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.<sup>32</sup>

d. Berdasarkan Sunnah Rasul

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ

Artinya: “Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.. (HR.Muslim)”.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Ibid., h. 408.

<sup>31</sup> Ibid., h. 203.

<sup>32</sup> Ibid., h. 7.

<sup>33</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 5, www. Al-Islam.com, h. 256.

### e. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Rukun dan syarat wajib zakat merupakan suatu unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam melaksanakan zakat. Dimana rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang-orang yang berhak menerima zakat.<sup>34</sup>

Adapun syarat wajib zakat yaitu sebagai berikut:

1. Merdeka;
2. Islam;
3. Baligh dan berakal;
4. Hartanya telah sampai nisab;
5. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta;
6. Harta yang dizakati telah berjalan selama satu tahun.<sup>35</sup>

### f. Jenis-Jenis Zakat

Dalam perkembangan awal peradaban Islam pemikiran ulama-ulama klasik membagi zakat ke dalam dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat perseorangan (individu) yang diwajibkan kepada setiap muslim yang telah memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam yang ditunaikan pada bulan ramadhan sampai menjelang sholat sunnah idul fitri dimana hasil zakatnya diberikan kepada para mustahik zakat. Sedangkan zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>36</sup> Kedua jenis zakat tersebut akan dijelaskan lebih rinci lagi sebagai berikut:

#### 1. Zakat Fitrah

Dari Ibnu Umar ra, berkata bahwa “Rasulullah SAW., mewajibkan zakat fitrah 1 sha’, kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk sholat eid. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang setara atau sama dengan 2,5 kg. adapun makanan yang

---

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40.

<sup>35</sup>Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, cet 1, 2011), h. 172.

<sup>36</sup>Sarmaida Siregar, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa”, (Skripsi FEBI UINSU Medan, 2018), h. 9.

wajib yang dikeluarkan yang disebut nash hadist yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahir (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah atau Negara yang makanan pokoknya tersebut diatas mazhab maliki dan syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang berada didaerah yang bersangkutan. Namun disisi lain mazhab hanafi mengatakan pembayaran zakat fitrah tidak dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokoknya yang dimakan.

Dengan demikian zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu baik laki-laki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata fitrah yang ada mewujud pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah SWT., akan kembali fitrah.

Mengingat pelaksanaan zakat fitrah ini berkaitan dengan ibadah kemanusiaan maka pendistribusiannya harus mengacu kepada prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri. Prinsip kemanusiaan ini ditandai dengan maslahat, sehingga keberadaan zakat fitrah benar-benar menyentuh kehidupan fakir dan miskin dengan mengedepankan asas efektifitas. Disisi lain berkaitan dengan status hukum juga berkaitan dengan persoalan waktu dan pendistribusian. Hal ini merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan zakat fitrah karena ketiga aspek ini memiliki pengaruh untuk menuju zakat fitrah yang efektif

## 2. Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan hukum (syara'). Adapun sesuatu dapat disebut dengan mal (harta) apabila memenuhi dua syarat yaitu, yang pertama dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun dan disimpan. Kedua dapat diambil manfaat sesuai dengan keinginannya.

Adapun ketentuan dalam kewajiban mengeluarkan zakat adalah seorang muslim, berakal dan baligh, serta memiliki nisab, yaitu jumlah harta yang ditentukan secara hukum, telah nisab atau lebih dimana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangannya, dan hewan ternak. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah Ayat: 219, artinya "*...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.*

*Katakanlah: yang lebih dari keperluan, demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir.”*

Demikian pula dengan zakat hasil pertanian dan buah-buahan yang disyariatkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-‘Anam Ayat: 141, artinya: *“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon, kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT., tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*

Berdasarkan hal diatas kewajiban mengeluarkan zakat mal (harta) menjadi hal yang mutlak bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya. Berikut ini tabel penjelasan secara ringkas mengenai nisab, haul, dan kadar zakat yang dikeluarkan.

**Tabel 2.1**  
**Nisab, Haul, dan Kadar Zakat Yang Dikeluarkan**

<b>Nama</b>	<b>Nisab</b>	<b>Haul</b>	<b>Kadar Yang Dikeluarkan.</b>
Nuqud(emas, perak, dan uang)	Emas 20 dinar ( $\pm 96$ gram). Perak 200 dirham ( $\pm 672$ gram). Uang (nisab emas)	Haul	2,5%
Binatang Ternak	Unta 5 ekor. Lembu/ kerbau 30 ekor. Kambing 40 ekor.	Haul	1 ekor
Harta Perdagangan	Nisab emas	Haul	2,5%
Harta Temuan (rikaz)	Tidak ada nisab	Tidak ada haul	20%
Penghasilan Professional (Mal mustafad)	Nisab emas	Tidak ada haul	2,5%

*(Sumber: buku The Handbook Of Islamic Economics)*

#### **g. Tujuan Zakat**

Tujuan zakat secara umumnya adalah untuk mencapai suatu pemerataan ekonomi terhadap seluruh masyarakat. Maka salah satu cara yang cukup baik yang

dilakukan oleh umat Islam agar tercapainya keadilan sosial ekonomi dikalangan umat Islam itu sendiri yaitu dengan adanya zakat. Zakat merupakan memberikan sebagian harta dengan ukuran tertentu oleh *muzakki* untuk dialokasikan kepada mustahik zakat, sehingga transfer harta ini diharapkan dapat memperkecil jarak kesenjangan antara muslim yang kaya dengan dengan muslim yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Adapun tujuan zakat secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan baik terhadap individu maupun bersama adalah sebagai berikut :

- a. Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*;
- b. Terangkatnya derajat fakir miskin;
- c. Membantu mencukupi kebutuhan hidup para mustahik zakat;
- d. Mempererat tali persaudaraan antar sesama kaum muslimin dan muslimat;
- e. Menghilangkan sifat tidak terpuji seperti sifat kikir oleh pemilik harta dan sifat iri dan dengki oleh para orang miskin;
- f. Sebagai sarana untuk membuktikan ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT dalam menjalankan perintahnya;
- g. Menghindarkan agar tidak terjadinya penumpukkan harta serta mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.
- h. Mengurangi kesenjangan pendapatan ekonomi antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin.

## **B. Kajian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian penulis diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Pertiwi Utami, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur, M. Nasor, pada Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 1 Maret 2020 yang berjudul Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. Adapun hasil analisisnya dengan menggunakan metodologi hukum Islam melalui pendekatan hukum ekonomi dan keuangan syariah mengungkapkan bahwa hukum penggunaan

teknologi digital diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selama serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan bagi penggunanya.<sup>37</sup>

2. Siti Jamila pada skripsi yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Zakat *Payroll System* dan Zakat Digital Terhadap Penerimaan Zakat Pada BAZNAS (2016-2017). Dimana hasil penelitian pada skripsi ini dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)* menunjukkan bahwa program zakat *payroll system* sendiri sudah memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan programnya, namun kurang dianggap efisien jika dibandingkan dengan total penerimaan dana zakat. Sedangkan untuk zakat digital memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi baik pada program pelaksanaannya maupun terhadap total penerimaan dana zakat.<sup>38</sup>
3. Aan Ansori pada jurnal yang berjudul Digitalisasi Ekonomi Syariah. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa layanan komunikasi data yang berbasis digital ini menghasilkan deal-deal yang saling menguntungkan berdasarkan kaidah Islam, tidak ada yang merasa dirugikan baik secara moral maupun materi sehingga terjadi kesinambungan interkoneksi bisnis yang mampu membangkitkan gairah ekonomi bernuansa Islami, selama transaksi bisnis tersebut berlandaskan pada aturan Islam maka hasilnya otomatis menjadi syar'i.<sup>39</sup>
4. Fathimatuz Zahroh pada Tesis yang berjudul Analisis Efisiensi pada Implementasi Fintech dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazismu dan Nurul Hayat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem E-Zakat di lembaga Amil Zakat baik Lazismu maupun Nurul Hayat menggunakan beberapa media dalam menjalankan sistem E-Zakat yaitu transfer bank via ATM, e-banking, selain itu menggunakan website, aplikasi

---

<sup>37</sup>Pertiwi Utami, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur, M. Nesor. "Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11 (1), Maret 2020.

<sup>38</sup>Siti Jamila, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Zakat Payroll System dan Zakat Digital Terhadap Penerimaan Zakat Pada BAZNAS (2016-2017)", (Skripsi, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>39</sup>Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, 7 (1), Januari- Juni 2016.

dan sosial media, serta kerjasama dengan beberapa e-commerce, seperti gojek, ovo dan linkAja. Sistem E-Zakat ini berjalan dengan baik dan merupakan bentuk strategi peningkatan penghimpunan dana zakat. Peran e-zakat sebagai strategi penghimpunan dana zakat oleh lembaga amil zakat di Surabaya adalah memberikan kemudahan, memperluas pasar, memberikan dampak peningkatan baik secara nominal pendapatan dana zakat maupun nonmaterial.<sup>40</sup>

5. Windika wulandari, dalam Skripsi yang berjudul Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) pada LAZNAS MIZAN AMANAH ULUJAMI Jakarta Selatan, dimana penelitiannya bertujuan untuk menunjukkan bagaimana peran teknologi digital dalam *fundraising* dan mengetahui setelah diterapkannya sistem pembayaran melalui teknologi digital serta faktor yang menjadi keberhasilan *fundraising* zakat, infaq dan sedekah melalui teknologi digital. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LAZNAS Mizan Amanah menerapkan jenis-jenis tempat pemasaran melalui teknologi digital seperti website, sosial media dan aplikasi mobile. Dengan teknologi digital ini LAZNAS Mizan Amanah Ulujami berpromosi, membuat konten dan program yang menarik sehingga bisa dipahami oleh para donatur.<sup>41</sup>
6. Nabilah Fahma Hasibuan, dalam skripsi yang berjudul Analisis Perkembangan Jumlah Kantor Cabang dan Kebutuhan Frontliners di Era Digital Banking (Studi Kasus Bank Syariah di Kota Medan), dimana dapat disimpulkan bahwa digital banking belum memberi dampak pada perubahan jumlah kantor cabang dan *frontliners* karena walaupun nasabah bisa melakukan transaksinya sendiri dengan layanan perbankan digital yang diberikan bank, tetapi masih ada nasabah yang lebih nyaman transaksi langsung di kantor cabang dan bertatap muka langsung dengan *frontliners*. Selain itu digital banking saat ini belum

---

<sup>40</sup>Fathimatuz Zahroh, “Analisis Efisiensi pada Implementasi Fintech dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazismu dan Nurul Hayat”, (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>41</sup>Windika wulandari, “Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) pada LAZNAS MIZAN AMANAH ULUJAMI Jakarta Selatan”, (Skripsi, FDK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

dapat *membackup* semua transaksi nasabah sehingga nasabah masih harus melakukan transaksinya di kantor cabang dan bertemu dengan *frontliners*.<sup>42</sup>

7. Lailan Azizah, pada jurnal yang berjudul Penerapan Digitalisasi Untuk Perpustakaan, yang kesimpulan dari jurnal ini bahwasanya fungsi dari diadakannya digitalisasi untuk perpustakaan diperguruan tinggi adalah sebagai sarana yang dapat mempercepat akses layanan pengelolaan dan penyebaran informasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi, sehingga informasi yang diperlukan dapat langsung dimiliki dan dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. Dimana informasinya akan disebar dalam bentuk digital baik itu kepada intern maupun ekstern kampus.<sup>43</sup>

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang teknologi digital atau digitalisasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi dan fokus penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan peneliti berfokus terhadap peran digitalisasi zakat dalam meningkatkan penerimaan dana zakat dimana studi kasusnya berlokasi di Baznas Kota Medan.

### C. Kerangka Pemikiran


Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai peran dan pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan penerimaan dana zakat pada Baznas Kota Medan, apakah sudah berperan serta berpengaruh atau justru tidak sama sekali. Dalam perannya sebagai satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya sebagai pengelolaan zakat di Indonesia secara praktis dan memiliki otoritas tunggal. Dalam hal pengumpulan dana zakat secara digitalisasi Baznas menggunakan sistem aplikasi bisa dikatakan sebagai pemasaran internet (*internet marketing*). Pemasaran internet pada digitalisasi ini diarahkan pada tujuan peningkatan serta optimisasi penerimaan dana zakat. Berikut ini adalah skema dari kerangka pemikiran pada penelitian ini:

---

<sup>42</sup>Nabila Fahma Hasibuan, “Analisis Perkembangan Jumlah Kantor Cabang dan Kebutuhan Frontliners di Era Digital Banking (Studi Kasus Bank Syariah di Kota Medan)”, (Skripsi, FEBI UINSU Medan, 2019).

<sup>43</sup>Lailan Azizah. ”Penerapan Digitalisasi Untuk Perpustakaan”, *Jurnal Iqra*, 6 (2), Oktober 2012.





**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu dimana penelitian dilakukan secara langsung terjun kelapangan (*field research*) untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu dan kemudian menganalisisnya, serta menginterpretasikan melalaui data yang terkumpul.<sup>1</sup> Penelitian dengan pendekatan kualitatif juga lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.<sup>2</sup>

Data dalam Penelitian ini akan diuraikan dengan cara deskriptif terkait dengan peran digitalisasi dalam penerimaan zakat kota Medan sehingga jelas tergambar pada pembaca bagaimana peran digitalisasi terhadap penerimaan dana zakat pada Baznas Kota Medan. Sedangkan dilihat dari bentuk penyajian data maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

Menurut Djalaluddin Rakmat dalam pernyataannya bahwa penelitian deskriptif ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi yang actual secara terperinci yang menggambarkan gejala- gejala yang ada. Pendekatan deskriptif adalah pemecahan masala yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dari suatau penelitian, sehingga sifat deskriptif dalam penelitian ini dapat mengidentifikasikan sesuai dengan fokus penelitian.<sup>3</sup>

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian penulis adalah Kantor BAZNAS Kota Medan yang beralamatkan: Jl. Prajurit No. 95. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20236. Adapun waktu penelitiannya dimulai pada tanggal 20 Juni 2020 sampai 15 desember 2020.

---

<sup>1</sup>Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h.24.

<sup>2</sup>Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4.

<sup>3</sup>Djalaluddin Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grapindo, 1993), h. 25

No.Telp: (061) 42065922.

Email: <https://kotamedan.baznas.go.id/>.

### **C. Subjek Dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian disini adalah Baznas Kota Medan yang selanjutnya akan diteliti melalui wawancara yang dilakukan dengan staf pegawai dan pengurus Baznas Kota Medan itu sendiri. Sedangkan untuk objek penelitiannya yaitu penerimaan dana zakat pada Baznas Kota Medan.

### **D. Sumber Dan Jenis Data**

Data *Primer* merupakan data yang didapatkan dari sumber yang pertama atau secara langsung dari sumber datanya. Data *primer* disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data *primer*, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan data primer antara lain, observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion*-FGD).<sup>4</sup>

Data *Sekunder*: merupakan jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, dengan defenisi lain adalah sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi juga sebagai data tambahan yang bisa memperkuat data primer.<sup>5</sup> Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), laporan, buku, jurnal, dan lain lain.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi atau keterangan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden yang ingin diteliti, dalam hal ini yang menjadi respondennya yaitu staf pegawai Baznas Kota Medan sendiri.

---

<sup>4</sup>Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, cet 1 2017), h.185.

<sup>5</sup>Bambang Sunggona, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 34.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data mengenai peranan digitalisasi dalam pengumpulan dana zakat pada Baznas Kota Medan.<sup>6</sup>

- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu meneliti literature- literature, buku- buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui dokumen- dokumen. Studi dokumen bermaksud mencari data atau variable dengan melakukan pengumpulan data yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup> Metode ini dilakukan untuk memperoleh dokumen- dokumen: *Profile Company*, buku- buku yang berhubungan dengan zakat khususnya pada pendayagunaan dana zakat.

## F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola. Metode analisis data pada penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu proses memecahkan suatu masalah dengan mendeskripsikan objek penelitian dengan melihat fakta yang terjadi sebagaimana adanya. Proses analisis bersifat *induktif*, dimana mengumpulkan informasi- informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun klarifikasinya dan mengenali peranan digitalisasi dalam pengumpulan dana zakat di Baznas Kota Medan.<sup>8</sup>

Dengan adanya sekumpulan informasi tersusun tersebut maka bisa memberi kemungkinan kepada peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun pada saat pengumpulan data berlangsung sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahap, yaitu: 1) reduksi data, 2) tampilan data, 3)

---

<sup>6</sup>Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, cet 1, 2017), h. 198.

<sup>7</sup>Winarno Surahmat, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: CV. Tarsito, 1972), h. 155.

<sup>8</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 199.

penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>9</sup> Berikut ini adalah tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Reduksi data

Reduksi data dapat membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu. Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik kedalam bentuk uraian atau laporan yang rinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Sehingga laporan lapangan yang telah direduksi tersebut menjadi lebih singkat dan padat, tersusun lebih sistematis, dan dapat memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas. Adapun reduksi data pada penelitian ini yaitu peneliti membuat uraian atau laporan yang terperinci dari penelitian yang dilakukan di Baznas Kota Medan untuk mengetahui tentang bagaimana peran, implementasi dan pengaruh dengan adanya digitalisasi zakat terhadap peningkatan penerimaan dana zakat pada Baznas Kota Medan tersebut.

b. Penyajian data

Untuk dapat melihat gambaran yang keseluruhannya atau pada bagian-bagian tertentu dari penelitian itu, harus diupayakan membuat dan menyediakan berbagai macam matriks, grafik, network dan chart(bagan), sehingga peneliti dan menguasai data tersebut. Dari hasil penelitian yang didapatkan pada Baznas Kota Medan tentang peran digitalisasi zakat dalam meningkatkan penerimaan dana zakat, membuat hasil data yang didapat kedalam bentuk matrik, grafik, network dan chart.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi ini merupakan tahapan terakhir dari analisis kualitatif, yang dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang kembali hasil analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara *deduktif* yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan- pernyataan yang bersifat umum kepada yang khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti. Kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung, tujuannya agar makna yang muncul dari data yang diuji bisa dipertanggung jawabkan kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Jadi pada penelitian ini peneliti

---

<sup>9</sup>Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 19.

membuat kesimpulan dengan menyimpulkan data-data yang didapatkan dilokasi penelitian secara bertahap dan setelah itu diverifikasi.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah Baznas Kota Medan**

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional. Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1-3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011:

- 1) Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.
- 2) BAZNAS sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) berkedudukan di ibu kotanegara.
- 3) BAZNAS sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada P residen melalui Menteri.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat perubahan atas Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Penelolan Zakat, maka organisasi di tingkat provinsi/kabupaten/kota harus mengikuti ketentuan tersebut.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) selaku lembaga pengelolaan zakat tidak hanya berkedudukan diprovinsi, tetapi berkedudukan di kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 memutuskan keputusan tentang pembentukan badan amil zakat nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Baznas Kota Medan didirikan dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2016 oleh Walikota Medan yaitu Drs. H. Dzulmi Eldin, M.Si, MH, dengan dikeluarkanya SK Nomor: 451.951.k/2016 yang terdiri dari Ketua dan Empat Wakil Ketua (periode 2016-2021).

**Tabel 4.1**  
**Struktur Kepengurusan Baznas Kota Medan**

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Azwar S, M.Si	Ketua
2.	Drs. H. Sangkot S, MH	Wakil Ketua I
3.	Drs. H. Palit Muda H, MA	Wakil Ketua II
4.	Drs. H. Hermanto, MM	Wakil Ketua III
5.	Drs. H. Suaidi Lubis	Wakil Ketua IV

## 2. Visi dan Misi

Visi:

“Menjadi Pengelola Zakat Terbaik, Terpercaya dan Amanah di Kota Medan”

Misi:

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Medan, Baznas Provinsi, Sumatera Utara, dan LAZ dalam mencapai target.
2. Mengoptimalkan secara terukur Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah.
3. Mengoptimalkan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah untuk Mengentaskan Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dan Pemoderasian Kesenjangan Sosial.
4. Menerapkan Sistem Manajemen Keuangan yang Transparan, Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Terkini.
5. Menerapkan Sistem Pelayanan Prima kepada seluruh Pemangku Kepentingan Zakat, Infaq dan Sedekah.

## 3. Program Baznas Kota Medan

### a. Program Pendidikan

Untuk Program pendidikan pada Baznas Kota Medan memakai istilah lain dalam mensosialisasikannya yaitu disebut dengan Medan Cerdas, adanya program dibidang pendidikan ini dilakukan sebagai wujud dari pengimplementasian dari sila kelima pada pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, melihat hal itu maka tentunya pendidikan juga merupakan hak bagi setiap warga Negara di Indonesia dimana dengan baiknya sistem pendidikan maka akan membuat suatu bangsa beserta seluruh elemen warga negaranya memiliki kehidupan dan peradaban yang lebih maju. Adapun objek program Medan Cerdas ini bertujuan untuk membantu para pelajar dari tingkat SD/MI, SMP/MTs dan dari



kalangan dhuafa agar tetap mendapatkan proses pendidikan yang layak ditengah keterbatasan ekonomi.

**Tabel 4.2**  
**Program Pendidikan Baznas Kota Medan**

No.	Program Pendidikan
1.	Beasiswa Dhuafa
2.	Bantuan Sekolah
3.	Bantuan Didikan Tingkat SD, Mts/SMP
4.	Bantuan Hafidz Quran

*(Sumber: Majalah Baznas Kota Medan)*

**b. Program Sosial dan Kemanusiaan**

Di dalam menghadapi dan mengurangi beberapa masalah-masalah sosial kemanusiaan dan lingkungan pada Kota Medan maka Baznas selaku lembaga yang bertugas untuk menyalur dana-dana dari para donator untuk diberikan kepada masyarakat yang dianggap memiliki keterbatasan dalam menangani masalah yang hadapi. Seperti masyarakat penyandang cacat netra dan disabilitas, membantu para korban bencana alam, dan lain sebagainya.

**Tabel 4.3**  
**Program Sosial dan Kemanusiaan Baznas Kota Medan**

No.	Program Sosial dan Kemanusiaan
1.	Peduli Anak Jalanan
2.	Peduli Bencana
3.	Ramadhan Berbagi
4.	Peduli Anak Yatim Piatu
5.	Peduli Disabilitas
6.	Peduli Ibnu Sabil (Musafir)

*(Sumber: Website Baznas Kota Medan)*

**c. Program Ekonomi**

Program ekonomi ini muncul sebagai bentuk partisipasi Baznas Kota Medan dalam mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan memajukan kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat muslim di Kota Medan. Dengan adanya program ini diharapkan juga dapat meningkatkan gairah masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

**Tabel 4.4**  
**Program Ekonomi Baznas Kota Medan**

No.	Program Ekonomi
1.	Zakat Community
2.	Pemberdayaan Ekonomi
3.	Zakat Produktif UMKM/Mikro

*(Sumber: Website Baznas Kota Medan)*

**d. Program Dakwah**

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat nilai-nilai keIslaman pada diri seorang muslim khususnya masyarakat Kota Medan maka Baznas melakukan pembinaan-pembinaan melalui program kerjanya yang bisa disebut Medan Taqwa, dimana pembinaan-pembinaan ini dibuat dalam bentuk pengembangan pusat kajian strategis. Adapun yang menjadi objek pada program dakwah ini adalah mualaf dan masyarakat Kota Medan.

**Tabel 4.5**  
**Program Dakwah Baznas Kota Medan**

No.	Program Dakwah
1.	Mualaf Center
2.	Pusat Kajian Strategis


*(Sumber: Website Baznas Kota Medan)*

**4. Dasar Hukum Badan Amil Zakat**

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

- e. Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- f. Peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tatacara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- g. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 451/951.K/2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan.

## 5. Struktur Organisasi Baznas Kota Medan



## B. Temuan Penelitian

### 1. Peran Program Layanan Digitalisasi Zakat dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat pada Baznas Kota Medan

Penggunaan teknologi digital dalam menghimpun dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan secara pengimplementasiannya sudah diterapkan sejak Baznas Kota Medan berdiri. Dimana Baznas selaku lembaga pengelola zakat telah menerapkan sistem pembayaran zakat melalui transfer yang bekerjasama dengan beberapa bank, diantaranya Bank SUMUT Syariah, Bank Syariah Panin Dubai, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Namun untuk program layanan digital yang berbentuk website dan scan kode QR baru mulai diaplikasikan pada bulan Agustus tahun 2019. Hal ini sebagaimana pernyataan kak Siti Nurmaliani:

“Jadi memang kalau untuk implementasi penerimaan zakat sendiri itu yang baru terealisasi dikami itu secara nyata ia dan baru nampak hasilnya itu iya melalui transfer, yang bisa melalui beberapa bank. Misalnya untuk transfer dana zakat ada Bank SUMUT, Panin Bank syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Untuk website dan scan kode QR baru mulai 2019 bulan agustus tahun 2019”.<sup>1</sup>

Dan terkait dengan pihak mana saja Baznas Kota Medan bekerjasama dalam melancarkan program-program digitalisasi lebih diperjelas oleh Drs. H. Suaidi Lubis selaku Wakil Ketua IV Baznas Kota Medan:

“Jelas kita kerjasama dengan lembaga-lembaga perbankan terutama bank syari’ah, seperti Bank Muamalat, BSM, Bank Panin Dubai Syari’ah, kita juga akan kerjasama dengan MUI Kota Medan dalam rangka sosialisasi pentingnya bayar zakat bagi umat Islam”.<sup>2</sup>

Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Sehingga banyak para pihak yang merasakan kemudahan dengan adanya teknologi tersebut. Bermitra dengan beberapa bank dan *e-commerce* adalah terobosan Baznas Kota Medan selaku lembaga pengelolaan zakat yang ikut memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat. Hal ini pun dilakukan untuk memberikan pilihan kepada para *muzakki* dan mempermudah bentuk pembayaran

---

<sup>1</sup>Siti Nurmaliani, Staff Keuangan Baznas Kota Medan, Wawancara di Medan, tanggal 11 November 2020.

<sup>2</sup>Suaidi Lubis, Wakil ketua IV Bidang Adm, SDM, dan Umum Baznas Kota Medan, Wawancara di Medan, tanggal 15 Desember 2020.

zakat yang biasanya dilakukan secara tradisional seperti layanan jemput zakat kemudian dialihkan kepada pembayaran zakat secara digital.

Pembayaran zakat secara tradisional adalah pembayaran zakat yang dilakukan dimana *muzakki* langsung membayarkan zakatnya kepada Baznas (mendatangi kantor Baznas), atau dengan melakukan penjemputan zakat secara langsung kepada para *muzakki*. Sedangkan pembayaran zakat secara digital adalah pembayaran zakat yang dilakukan dengan penggunaan teknologi digital dimana *muzakki* bisa membayarkan zakatnya melalui alat digital misalnya dalam website atau pun aplikasi pembayaran online.

“Mungkin tradisional iya seperti mereka datang kemari, itu juga bisa dihitung hanya satu-dua orang, enggak terlalu banyak juga. Paling juga internal kayak misalnya pimpinankan juga mau berzakat, iya mereka biasanya langsung, kan enggak mungkin transfer-transferkan, jadi langsung ngasih kemari seperti itu. Selebihnya kalau penerimaan zakat kamikan lebih banyak dari kecamatan-kecamatan, karena mengjangkau orang luar itu belum banyak sebenarnya seperti personal seorangan juga itu belum banyak bisa dihitunglah hanya beberapa orang. Jadi untuk kecamatan memang ada yang dijemput zakatnya, dijemputkan itu berarti mereka kasih cash ke kita, hanya saja pada saat itu langsung disetorkan. Kalau digital tadi mulai diterapkan sejak 2019”.

## **2. Implementasi dari Pelaksanaan Program Digitalisasi Zakat pada Baznas Kota Medan**

Penggunaan teknologi digital pada Baznas Kota Medan sebenarnya bukan hal yang baru, dimana metode transfer via bank sudah mulai diterapkan dari awal berdirinya Baznas Kota Medan yaitu pada tahun 2016. Namun untuk layanan teknologi digital yang berbentuk website dan aplikasi-aplikasi pembayaran online yang memang baru diaplikasikan, dimana sistem ini mulai diterapkan sejak tahun 2019.

“Untuk teknologi digital sendiri sebenarnya sudah kami gunakan terhitung dari 2016 yaitu dengan transfer melalui rekening, sedangkan layanan digital dalam bentuk website dan aplikasi, dan QR code baru saja kami terapkan sekitar tahun 2019 pada bulan agustus”.<sup>3</sup>

Dalam melancarkan program Baznas Kota Medan dalam memanfaatkan teknologi digital, Baznas Kota Medan selain mengeluarkan terobosan-terobosan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

pembayaran zakat secara digital dalam bentuk website dan scan QR code, Baznas juga melakukan sosialisai dan kerjasama dengan beberapa pihak, seperti pihak bank syariah, PT. Gojek Indonesia, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Sebagaimana pernyataan dari bapak Suaidi Lubis:

“Kita sudah berapa kali melakukan sosialisasi dengan termaksud UPZ yang sudah kita SK kan ada diberbagai tempat di Kota Medan. Dimana UPZ ini merupakan perpanjangan tangan dari kita, unit pengumpulan zakat dimesjid-mesjid tertentu mereka sudah kita undang beberapa kali dan mengadakan pertemuan di beberapa tempat. Dan kalau sosialisasinya sebetulnya setiap kita mendeskripsikan zakat kita juga sesekali mensosialisasikan program digital ini, dan kadang-kadang kita dalam rangka menyalurkan informasi zakat itu kita undang juga *muzakki* biar ada hubungan timbal balik. Sehingga informasi-informasi sosialisasi yang disampaikan dapat diketahui oleh *muzakki* maupun *mustahik*.”<sup>4</sup>

Adapun bentuk implementasi penerimaan zakat melalui teknologi digital yang diterapkan oleh Baznas Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Transfer melalui rekening

Metode ini dilakukan dengan cara Baznas Kota Medan bekerjasama dengan beberapa pihak bank seperti Bank Sumut, Panin Bank, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Muamalat. Dimana setiap *muzakki* yang ingin membayarkan zakatnya bisa langsung mentransfer uangnya ke nomor rekening yang telah disediakan oleh baznas dan bank. Adapun dana yg ditransfer oleh *muzakki* tersebut secara otomatis akan masuk ke rekening atau buku bank Baznas Kota Medan.

2. Website

Website merupakan kumpulan halaman yang bisa kita lihat melalui handphone dan komputer yang berfungsi untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman. Inovasi yang dikembangkan oleh Baznas Kota Medan pada website yang telah dibuat yaitu dimana didalam website tersebut terdapat fitur fitur yang memudahkan muzakki dalam membayarkan zakatnya, diantaranya zakat online, kalkulator zakat, dan lain-lain.

---

<sup>4</sup>Suaidi Lubis, Wakil Ketua IV Bidang Adm, SDM, dan Umum Baznas Kota Medan, Wawancara di Medan, tanggal 15 Desember 2020.

### 3. Scan QR Code

Scan QR code ini berupa metode pembayaran zakat, infaq dan sedekah yang telah disediakan oleh Baznas Kota Medan kepada masyarakat yang ingin membayarkan zakat atau pun berdonasi. Dimana scan QR code ini bisa dilihat melalui website, kemudian media social Baznas Kota Medan. Adapun dana yang masuk melalui QR code ini yaitu misalnya masuknya data pemberitahuan dalam bentuk sms maupun email, setelah itu verifikasi dari pihak gopay ke bank, dan dananya pun masuk ke rekening.

“Untuk bentuk pengimplementasian yang telah kami Baznas Kota Medan terapkan ada tiga, yaitu metode transfer dimana metode ini kami lakukan dengan bekerjasama dengan pihak bank, dimana para *muzakki* dapat membayarkan zakatnya secara langsung ke nomor rekening bank yang telah kami tentukan. Sedangkan website itu kumpulan halaman yang berisikan fitur-fitur pembayaran yang telah kami sediakan. Untuk scan code QR itu metode pembayaran zakat, infaq dan sedekah yang caranya tinggal ngescan QR code yang kami sediakan”.<sup>5</sup>

### **3. Pengaruh Digitalisasi dalam Meningkatkan Dana Zakat pada Baznas Kota Medan**

Digitalisasi zakat sebenarnya sangat memberikan manfaat yang besar, dimana zakat dapat membuat pengumpulan dan pengelolaan dana zakat lebih efisien, transparan, masif, serta dapat mengurangi biaya dalam transaksi dan menghemat waktu dan tenaga.

“Kemudahan yang kita dapatkan tentunya dengan program digitalisasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu menghemat biaya, menghemat waktu dan tenaga, sehingga hal ini jelas menguntungkan karena orang yang mau berzakat tidak harus lagi datang ke kantor Baznas. Dan kita telah bekerjasama dengan berbagai pihak seperti aplikasi gopay, lembaga perbankan syariah seperti Bank Mandiri Syariah dan lainnya, dimana barcodenya juga sudah ada, artinya memudahkan kita lah.”<sup>6</sup>

Dan terkait dengan siapa saja target utama Baznas Kota Medan dalam menerapkan digitalisasi lebih diperjelas oleh Drs. H. Suaidi Lubis selaku Wakil Ketua IV Baznas Kota Medan:

---

<sup>5</sup>Siti Nurmaliani, Staff Keuangan Baznas Kota Medan, Wawancara di Medan, tanggal 11 November 2020.

<sup>6</sup>Suaidi Lubis, Wakil Ketua IV Bidang Adm, SDM, dan Umum Baznas Kota Medan, Wawancara di Medan, tanggal 15 Desember 2020.



“Tentunya kepada *muzakki* yang jauh, dimana Baznas bekerjasama dengan lembaga perbankan syaria’ah sehingga *muzakki* yang berada didaerah yang jauh tentu bisa dijangkau dengan aplikasi yang telah disediakan”.<sup>7</sup>

Untuk implementasi dari pemanfaatan digitalisasi yaitu transfer via Bank pada Baznas Kota Medan sendiri sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan dana zakatnya, hal ini bisa kita lihat dimana untuk tahun 2020 bulan Januari sampai November dana zakat yang dihasilkan melalui transfer berkisar 150 juta. Namun pengimplementasian dari sistem digitalisasi melalui website dan QR code manfaatnya terhadap dana zakat kurang memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya:

1. Sosialisasi yang kurang

Maksudnya ialah dalam melancarkan program layanan yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan dalam penggunaan teknologi digital ini kurang banyak diperkenalkan serta dipromosikan baik cara pengaplikasian serta manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat baik *muzakki* ketika menggunakan aplikasi atau layanan digital yang telah dibuat oleh Baznas Kota Medan.

2. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat

Zakat merupakan kewajiban setiap insan dimuka bumi yang memiliki harta jika sudah sampai pada nisab atau haulnya. Namun melihat kondisi dan keadaan dilapangan masih banyak msyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban zakat yang harus mereka keluarkan, tentang manfaat berzakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan kak Siti sebagai staf keuangan.

“Untuk faktor penghambat yang kami rasakan kalau dari internal sendiri kurangnya sosialisasi dari kami selaku pihak pengelola zakat, sedangkan faktor dari eksternal yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat tentang digitalisasi dan wajib zakat”.<sup>8</sup>

3. Tidak semua calon *muzakki* mau membayarkan zakat secara digital

Jadi pada sebagian masyarakat terutama orang-orang tua memang hanya mau membayarkan zakatnya secara langsung, dan kurang berkeinginan untuk

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Siti Nurmaliani, Staff Keuangan Baznas Kota Medan, Wawancara di Medan, tanggal 11 November 2020.

membayarkan zakat secara digital ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Suaidi Lubis:

“Kalau hambatan yang ditemukan oleh baznas selama menerapkan sistem digitalisasi ini boleh dikatakan tidak banyak cuma persoalannya tidak semua calon *muzakki* itu atau pembayar zakat juga mau dengan sistem digitalisasi, ada dia yang mau seperti sistem pola lama bahkan ada yang dijemput dan kita siap untuk menjemput. Tapi sebetulnya bagi saya itu bukan hambatan tapi kurang mendukung lah untuk program digitalisasi ini, yang mungkin orang-orang tua sebagian diantara mereka memang tidak mau dengan program seperti itu tetapi harus secara langsung dalam membayarkan zakatnya”.<sup>9</sup>

Adapun dana yang terhimpun melalui pembayaran zakat secara sistem transfer, website maupun scan QR code yaitu: untuk metode transfer dananya sebesar 150.000.000,- pada tahun 2020, untuk scan QR code sendiri dari awal penggunaannya tahun 2019-2020 dananya sebesar 5.000.000 (scan QR code melalui Bank Syariah Mandiri) dan dana sebesar 200.000 (untuk scan QR code melalui gopay), sedangkan untuk website sendiri terhitung dari penggunaannya pada Agustus 2019 sampai 2020 belum ada dana yang terhimpun atau dapat dihasilkan oleh website.

“Untuk dana-dana yang sudah masuk ke kami itu pertama untuk sistem transfer sebesar 150jt tahun 2020, untuk scan code qr zakat itu 5,2jt, dan qr code infaq dan sedekah melalui gopay sebesar 200 ribu-an. Namun untuk website dana yang dihasilkan belum ada sama sekali terhitung sejak kami keluarkan tahun 2019”.<sup>10</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Peran Program Layanan Digitalisasi Zakat dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat pada Baznas Kota Medan

Peran pada layanan digital pada hakikatnya adalah suatu proses inovasi yang tercipta yang diharapkan dapat membantu meringankan setiap pekerjaan individu maupun kelompok, dimana bantuan kemudahan yang diberikan tersebut adalah pengerjaan terhadap suatu hal menjadi lebih cepat dan baik serta menghemat waktu dan tenaga. Adapun inovasi yang dilakukan Baznas Kota Medan dalam penerapan sistem digitalisasi melalui teknologi digital dalam hal pembayaran zakat, infaq dan

---

<sup>9</sup>Suaidi Lubis, Wakil Ketua IV Bidang Adm, SDM, dan Umum Baznas Kota Medan, Wawancara di Medan, tanggal 15 Desember 2020.

<sup>10</sup>Siti Nurmaliani, Staff Keuangan Baznas Kota Medan, Wawancara di Medan, tanggal 11 November 2020.

sedekah, yaitu sistem transfer via bank yang sudah dilakukan sejak Baznas Kota Medan berdiri tepatnya pada tahun 2016.

Selanjutnya pada tahun 2019 Baznas Kota Medan mulai menggunakan metode baru untuk menghadapi perkembangan cara pembayaran zakat, infaq dan sedekah. yaitu dengan mengembangkan website serta menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memiliki platform digital seperti gopay, OVO, DANA dan lainnya. Pengembangan melalui teknologi digital ini semata-mata dilakukan untuk lebih memaksimalkan pengerjaan tugas-tugas Baznas Kota Medan selaku lembaga yang salah satu wewenangnya untuk menghimpun/mengumpulkan baik itu dana zakat, infaq dan sedekah.


Kemudian hal ini juga dilakukan Baznas Kota Medan agar peran dari sistem digitalisasi dapat menjadi alternatif pilihan lain atau cara baru yang dapat memudahkan para *muzakki* dalam membayarkan atau menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekahnya. Dan dengan sistem ini para *muzzaki* juga mendapatkan penghematan waktu dan tenaga. Sebagai lembaga pengelola zakat ini menjadi metode yang efektif dan efisien juga bagi Baznas Kota Medan yang memudahkannya dalam memeriksa, menghitung dan mengakumulasi dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat.

## **2. Implementasi dari Pelaksanaan Program Digitalisasi Zakat pada Baznas Kota Medan**

Berikut ini adalah implementasi sistem digitalisasi zakat pada Baznas Kota Medan yaitu:

### **a. Platform Internal ( website )**

Website biasanya dimanfaatkan untuk memberitahukan suatu hal yang bisa mengedukasi dan menginformasikan kepada para pembaca mengenai suatu topik tertentu. Seperti halnya berita, tips dan trik, tutorial, pengumuman dan lain sebagainya. Dengan melihat manfaat dari website ini Baznas Kota Medan pun mengembangkan beberapa fitur-fitur yang memudahkan para muzakki dalam membayarkan zakatnya, ini dapat dilihat pada website Baznas Kota Medan yaitu <https://kotamedan.baznas.go.id/>. diantaranya sebagai berikut:



**Gambar 4.1. Tampilan laman Utama Website Baznas Kota Medan**

### 1. Zakat online

Fitur ini dibuat untuk memudahkan *muzaki* dalam membayarkan zakat, dimana *muzakki* bisa membayarkan zakatnya dengan melengkapi beberapa persyaratan yang tersedia pada fitur tersebut. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi yaitu dengan cara mengetikkan nama, nomor hp, jumlah nominal zakat yang dibayarkan lalu memilih jenis zakat dan bank transfer dan klik untuk bayar zakat. Dan untuk menghindari kebingungan para *muzakki* dalam membayarkan zakat maka fitur ini juga menyediakan Tanya jawab langsung seputar zakat.

Pada Baznas Kota Medan sendiri dana yang dihasilkan dari fitur ini belum ada hal ini disebabkan penerapan sistem ini masih tergolong baru, dan sosialisasi serta promosi yang dilakukan pun masih belum banyak diinformasikan oleh Baznas Kota Medan terhadap masyarakat. Hal ini bisa kita lihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.2 Tampilan Website Fitur Layanan Zakat Online Baznas Kota Medan**

## 2. Kalkulator Zakat

Fitur layanan yang memudahkan para *muzakki* dalam melakukan perhitungan terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan atau ditunaikan. Di dalam fitur kalkulator zakat ini terdapat beberapa fitur, yaitu jenis zakat yang ingin dibayarkan serta fitur pengkalkulasian zakat yang ingin ditunaikan.

The screenshot shows the 'Kalkulator Zakat' interface. At the top, there is a header with the BAZNAS logo and 'Badan Amil Zakat Nasional KOTA MEDAN'. Below the header, the title 'Kalkulator Zakat' is displayed. The main content area contains the following text: 'KALKULATOR ZAKAT Kalkulator zakat adalah layanan untuk mempermudah perhitungan jumlah zakat yang harus ditunaikan oleh setiap umat muslim sesuai ketentuan syariah. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mengetahui berapa jumlah zakat yang harus ditunaikan, silahkan gunakan fasilitas Kalkulator Zakat BAZNAS dibawah ini.' Below this text, there is a dropdown menu for 'Jenis Zakat' with the option 'Pilih Zakat'. To the right of the dropdown, there is a text box with the text: 'Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat z... dari zakat maal'. Below the text box, there is a green button with the text 'Tanya jawab seputar zakat'. To the right of the main content area, there is a section titled 'dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah (Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama No 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi). Standar nishab yang digunakan adalah sebesar Rp5.240.000,- per bulan.' Below this text, there are two input fields: 'Jumlah pendapatan per bulan' and 'Bonus, THR dan lainnya', both with a value of '0'. Below the input fields, there is a text box with the text: 'Informasi yang Anda masukkan ke dalam kalkulator zakat akan dibagikan ke BAZNAS untuk tujuan perhitungan zakat dan diproses oleh BAZNAS sesuai dengan kebijakan privasi BAZNAS.' Below the text box, there is a green button with the text 'Hitung Zakat'. To the right of the button, there is a green button with the text 'Tanya jawab seputar zakat'.

**Gambar 4.3. Tampilan Fitur Layanan Kalkulator Zakat Baznas Kota Medan**

## 3. Konfirmasi zakat

Setelah *muzakki* melakukan pengkalkulasian terhadap dana yang wajib di zakatkan, selanjutnya fitur konfirmasi zakat ini berguna sebagai bukti pembayaran bahwasanya *muzakki* telah menunaikan zakatnya melalui platform internal (website). Tidak hanya seputar pembayaran saja yang tersedia di dalam platform internal (website), tetapi Baznas Kota Medan juga menyediakan fitur-fitur seperti sejarah BAZNAS, struktur organisasi, visi dan misi, legatisan, program-program kerja serta kegiatan sosial.

The screenshot shows the 'Form Konfirmasi Pembayaran Zakat' interface. At the top, there is a header with the BAZNAS logo and 'Badan Amil Zakat Nasional KOTA MEDAN'. Below the header, the title 'Form Konfirmasi Pembayaran Zakat' is displayed. The main content area contains the following text: 'Masukan nama lengkap', 'Masukan nomor HP', 'Masukan alamat email', 'Pilih Jenis Pembayaran', and 'Masukan jumlah tanpa tanda . .'. Below the form, there is a section titled 'Upload Bukti Pembayaran' with a 'Pilih File' button and a note: '\*Maximum upload file size...'. Below the note, there is a green button with the text 'Tanya jawab seputar zakat'.

**Gambar 4.4. Tampilan Fitur Layanan Konfirmasi Zakat Baznas Kota Medan**

b. Platform Internal (Scan QR code)

QR code/ barcode merupakan susunan garis-garis vertikal hitam dan putih dengan ketebalan yang berbeda yang digunakan untuk menyimpan data-data spesifik seperti kode produksi, tanggal kadaluarsa, serta nomor identitas yang biasanya digunakan dalam transaksi pembayaran.<sup>11</sup> Namun dibutuhkan juga alat baca optik (*barcode reader*) untuk membacanya atau memindai barcode itu sendiri.

Untuk fitur layanan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah secara online Baznas Kota Medan menyediakan fitur layanan dimana salah satunya yaitu scan QR code/barcode. Dalam melancarkan penggunaan platform ini Baznas Kota Medan bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri untuk scan QR code pembayaran zakat, dan kemudian bekerjasama dengan beberapa *e-commerce* seperti gopay, OVO, DANA, dan lainnya. Berikut adalah gambar QR code Baznas Kota Medan:




**Gambar 4.5. Tampilan Fitur Layanan Scan QR Code Baznas Kota Medan**

c. Sosial Media

Sosial media merupakan layanan yang digunakan oleh Baznas Kota Medan dalam mensosialisasikan atau mempromosikan berbagai bentuk informasi dan

<sup>11</sup><https://www.ilmu-ekonomi-id.com//pengertian-barcode-manfaat-barcode-dan-jenis-jenis-barcode>. Diunduh pada tanggal 28 desember 2020.

kegiatan ataupun program-program pemberdayaan yang dilakukan. Berikut ini adalah gambar dari sosial media Baznas Kota Medan:




**Gambar 4.6. Tampilan Fitur Layanan Sosial Media Baznas Kota Medan**

d. Transfer via Bank, ATM, Mobile Banking

Transfer via Bank, ATM, dan Mobile Banking merupakan metode yang telah digunakan dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah oleh Baznas Kota Medan sejak berdiri pada tahun 2016 dengan bekerja sama dengan beberapa bank syariah diantaranya Bank SUMUT Syariah, Bank Syariah Panin Dubai, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Metode ini juga bisa dikatakan cukup efektif dan efisien dimana jika kita melihat total penerimaan untuk dana zakat Baznas Kota Medan pada mulai dari tahun 2017 sampai 2019 cukup besar seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Penerimaan Baznas Kota Medan**

No.	Tahun	Penerimaan Dana Zakat
1.	2017	224.876.675
2.	2018	318.759.592
3.	2019	310.816.895



**Gambar 4.7. Tampilan Fitur Layanan Transfer via Bank, ATM, Mobile Banking Baznas Kota Medan**

Adapun perbedaan pengimplementasian dari pengumpulan zakat secara digital dan tradisional adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7  
Perbedaan Zakat Digital dan Tradisional**

No.	Zakat Tradisional	Zakat Digital
1.	Untuk zakat offline pembayaran yang dilakukan dengan langsung mempertemukan antara <i>muzakki</i> dan petugas zakat.	Untuk zakat online pembayarannya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus bertemunya antara <i>muzakki</i> dan petugas zakat.
2.	Layanan yang diberikan diantaranya layanan jemput zakat.	Layanan yang diberikan yaitu pembayaran zakat dapat dilakukan lewat teknologi digital, diantaranya melalui transfer via bank, website, scan QR code.
3.	Adapun bentuk konfirmasi zakat yang dilakukan secara langsung/	Untuk konfirmasi zakat secara online yaitu dengan adanya



	offline seperti yang kita ketahui berdasarkan syariat islam yaitu melalui aqad, yaitu ijab qabul antara petugas zakat dengan <i>muzakki</i>	verifikasi dan pemberitahuan lewat e-mail dan sms yang masuk ke Baznas Kota Medan.
--	---	--

### 3. Pengaruh Digitalisasi dalam Meningkatkan Dana Zakat pada Baznas Kota Medan

Digitalisasi zakat akan sangat memberikan manfaat bagi Baznas Kota Medan maupun bagi para *muzakki*. Karena proses pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah menjadi lebih mudah, cepat, transparan efektif dan efisien. Juga tidak banyak memerlukan biaya administrasi, konsumsi, dan biaya marjinal lainnya.

Jika kita melihat metode pembayaran zakat yang biasa dilakukan secara langsung (*offline*) kemudian kita bandingkan pembayaran dengan sistem digitalisasi, tentu akan lebih menguntungkan jika kita menerapkan sistem digital. Hal ini dikarenakan pengelolaan yang dilakukan melalui teknologi digital yang menggunakan jaringan internet berfungsi sebagai penghubung yang dapat menjangkau keberadaan calon *muzzaki* yang lebih luas dan cepat.

Pemanfaatan penggunaan teknologi digital pada Baznas Kota Medan sebenarnya sudah dirasakan sejak Baznas Kota Medan didirikan yaitu tepatnya pada tahun 2016, dimana metode pengumpulan dana zakatnya menggunakan transfer via bank dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak bank diantaranya Bank SUMUT Syariah, Bank Syariah Panin Dubai, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Hal ini tentunya juga sangat membantu para *muzzaki* dalam membayarkan dana zakatnya dimana ia bisa langsung mentransferkan dana yang ia zakatkan langsung ke nomor ke rekening bank yang telah disediakan tanpa harus mendatangi kantor Baznas Kota Medan sehingga akan lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Namun untuk pengaruh dari pemanfaatan sistem digitalisasi zakat melalui website dan Scan QR Code cenderung masih belum efektif dan efisien hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Belum dibentuknya divisi khusus digitalisasi zakat untuk mengelola pembayaran dan pengumpulan dana melalui platform digital, yang mana jika kita melihat pada baznas pusat telah membentuk divisi digital zakat untuk menerima setiap dana yang berasal dari platform digital tersebut sehingga semua menjadi lebih efektif dan efisien.
- b. Kurangnya sosialisasi dan promosi berupa iklan yang dilakukan baznas kota medan terhadap masyarakat.
- c. Yang kemudian menyebabkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem digitalisasi ini masih sangat minim.
- d. Lalu kurangnya keinginan dan kesadaran dari masyarakat sendiri dalam melaksanakan kewajibannya membayarkan zakat secara digital bagi yang telah memenuhi syaratnya untuk membayarkan zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Digitalisasi zakat berperan sebagai metode pengumpulan dana zakat yang terbaru yang memudahkan baznas dalam menghimpun dana zakat. Dan sebagai alat pembayaran secara digital bagi para *muzakki* dimana dengan metode ini akan membuat pembayaran zakat lebih menghemat waktu, serta tidak banyak yang menggunakan administrasi, konsumsi, dan biaya marjinal lainnya.
2. Adapun pengimplementasian digitalisasi zakat pada Baznas Kota Medan yaitu: Pertama, melalui transfer via bank. Kedua, Platform internal melalui website. Ketiga, platform eksternal melalui Scan QR Code yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Gojek Indonesia melalui gopay.
3. Pengaruh dari sistem digitalisasi zakat terhadap penerimaan dana zakat Baznas Kota Medan untuk via transfer sudah cukup efektif dan efisien karena telah digunakan sejak Baznas Kota Medan berdiri dengan penerimaan dana yang cukup besar, namun untuk layanan melalui website dan scan QR code masih kurang efektif dan efisien hal ini bisa kita lihat dari dana yang didapatkan sangat minim, yang disebabkan karena belum dibentuknya divisi khusus yang mengelola digitalisasi zakat, kemudian kurangnya sosialisasi serta promosi yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan terhadap masyarakat yang menyebabkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem zakat secara digital ini menjadi sangat minim, dan terakhir kurangnya keinginan dan kesadaran dari masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

#### **B. Saran**

1. Untuk Baznas Kota Medan maupun Pemerintah Kota Medan agar gencar mensosialisasikan dan mempromosikan kepada masyarakat muslim Kota Medan mengenai digitalisasi zakat ini. Pihak Baznas harus lebih bisa dalam menarik atau memberikan kesadaran dalam melakukan kewajiban membayar zakat kepada para *muzakki*.

2. Dan untuk Baznas Kota Medan juga agar dapat memberikan laporan keuangan secara digital sehingga lebih transparan ke masyarakat, dan untuk meningkatkan kepercayaan para *muzakki* atau masyarakat kota Medan dalam menyalurkan zakatnya.
3. Untuk *muzakki* diharapkan dapat memanfaatkan digitalisasi zakat ini dalam memudahkan melakukan pembayaran zakat itu sendiri.
4. Dan untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan dan memperbaiki setiap kesalahan yang terdapat pada skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah Thaharah, sholat, Zakat, Puasa, dan Haji*. Cet. Ke-1. Jakarta: Amzah. 2009.
- Akmal Tarigan, Azhari. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Medan: FEBI UINSU Press. 2016.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Isnasi. Cet. 1. 2011.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Ahmadi Bi Rahmani, Nur. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press. 2016.
- Fadillah, Sri. *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, Bogor: Manggu Makmur Tanjung Lestari. 2016.
- Isnaini Harahap, Muhammad Ridwan. “*The Handbook Of Islamic Economics*”. Medan: FEBI UINSU. 2016.
- Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah. *Hadis-Hadis Ekonomi*, Medan: Wal Ashri Publishing. 2015.
- Jamaludin, Syakir. *Kuliah Fikih Ibadah*. Yogyakarta: Sutya Sarana Grafika. 2010.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo. 2006.
- Muhaimin. “*Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*”. Cet. Ke-5. Jakarta: KENCANA. 2017.
- Morrisan. *Riset Kualitatif*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Nurbaiti. “*Sistem informasi Keuangan/Perbankan*”, Medan: FEBI UINSU Press. 2019.
- P. Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Rahmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1999.
- Rahmat, Djalaluddin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grapindo. 1993.
- Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.

Sukiati. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar, Cet. Ke-1*. Medan: Perdana Publishing. 2017.

Surahmat, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Cv. Tarsito. 1972.

**Jurnal:**

Aan, Ansori. “*Digitalisasi Ekonomi Syariah*”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (7), (1). 2016.

Atabik, Ahmad. “*Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 2 No.1. 2015.

Azizah, Lailan. “*Penerapan Digitalisasi Untuk Perpustakaan*”. *Jurnal Iqra*, (6), (2). 2012.

Imsar. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1989-2016*”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2018.

Mutia. “*Teknologi Dalam Al-Qur’an*”, *Jurnal Islam Futura*, 7 (2). 2008.

Nasution, Muhammad Irwan Padli, et.al. “*Face Recognition Login Authentication For Digital Payment Solution At Covid-19 Pandemic*”. *Jurnal IC2IE*. 2020.

Rohimah, Afifatur. “*Era Digitalisasi Media Pemasaran Online dalam Gugurnya Pasar Ritel Konvensional*”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, (6), (2). 2018.

**Website:**

Dompetchuafa, 2019. *Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad SAW Di Madinah*. <http://dompetchuafa.org/id/berita/detail/zakat-pada-masa-nabi-muhammad>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2020.

Hootsuite, 2019. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2020.

Miladi, Himam. 2019. *Sebelum Membayar Zakat Secara Online Pastikan 3 Hal Penting*. <https://www.kompasiana.com/primata/5d7c5e27097f36688e289bc2/sebelum-membayar-zakat-secara-online-pastikan-3-hal-penting-ini?page=all>. Diakses pada tanggal 14 September 2019.

News, Sumut. 2019. *OVO dan GOPAY dominasi uang elektronik di Sumut*. <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/sumutnews/ovo-dan-gopay-dominasi-penggunaan-uang-elektronik-di-sumut>. Diakses pada tanggal 8 November 2018.

Pratomo, Yudha. *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa*. <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16,03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>. 2019.

Sakinah, Kiki. 2019. *Digitalisasi Zakat dan Tantangannya Apa Saja?*. <https://republika/berita/digitalisasi-zakat-dan-tantangannya-apa-saja>. Diakses pada tanggal 13 November 2019.

Suryana, Wahyu. 2018. *Alasan Pentingnya Digitalisasi Zakat*. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/11/15/pi83kx368-alasan-pentingnya-digitalisasi-zakat>. Diakses pada tanggal 15 November 2018.

#### **Undang-undang:**

Pemerintah Indonesia. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### **Al-Quran dan Hadist:**

Departemen Agama RI. *Al-Qu'ran dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro. 2011.

Muslim, Imam. *Shohih Muslim*. Juz 5. [www.Al-Islam.com](http://www.Al-Islam.com).

#### **Skripsi:**

Afzalena, Siti. “*Implementasi Metode Job Order costing Pada Sistem Informasi Produksi Berbasis Web*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU. Medan. 2019.

Hasibuan, Nabila Fahma. “*Analisis Perkembangan Jumlah Kantor Cabang dan Kebutuhan Frontliners di Era Digital Banking (Studi Kasus Bank Syariah di Kota Medan)*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara. Medan. 2019.

Jamila, Siti. “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Zakat Payroll System dan Zakat Digital Terhadap Penerimaan Zakat Pada BAZNAS (2016-2017)*”. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

Siregar, Sarmaida. “*Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa*”. Skripsi. Fakultas. Jurusan. UIN Sumatera Utara. Medan. 2018.

Wulandari, Windika. “*Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) pada LAZNAS MIZAN AMANAH ULUJAMI Jakarta Selatan*”. Skripsi. Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2020.

**Tesis:**

Zahroh, Fathimatuz. *Analisis Efisiensi pada Implementasi Fintech dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazismu dan Nurul Hayat*, Tesis: UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2019.



**LAMPIRAN****DAFTAR WAWANCARA****WAWANCARA KEPADA PENGURUS BAZNAS****KOTA MEDAN****A. Informan I**

**Nama** : Siti Nurmaliani S.E

**Umur** : 25 Tahun

**Alamat** : Jl. Prajurit, Kec. Medan Timur

**Jabatan** : Staf Keuangan Baznas Kota Medan

1. Bagaimana implementasi/ praktik penerimaan dana zakat pada Baznas Kota Medan?

Jawaban: Jadi memang kalau untuk implementasi penerimaan zakat sendiri itu yang baru terealisasi dikami itu secaranya ia dan baru nampak hasilnya itu iya dari transfer, itu bisa melalui beberapa bank. Misalnya itu zakat ada Bank SUMUT, Panin Bank, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Untuk website dan scan code QR baru 2019 bulan agustus.

2. Bagaimana perbedaan antara sistem penerimaan zakat yang dilakukan Baznas Kota Medan secara tradisional dengan sistem digital (online)?

Jawaban: Pembayaran zakat secara tradisional adalah pembayaran zakat yang dilakukan dimana *muzakki* langsung membayarkan zakatnya kepada Baznas (mendatangi kantor Baznas), atau dengan melakukan penjemputan zakat secara langsung kerumah atau tempat yang dijanjikan oleh para *muzakki*. Sedangkan pembayaran zakat secara digital adalah pembayaran zakat yang dilakukan dengan penggunaan teknologi digital dimana muzakki bisa membayarkan zakatnya melalui alat digital dalam website dan aplikasi pembayaran online.

3. Sejak kapan Baznas Kota Medan menggunakan sistem digital dalam penerimaan dana zakat?

Jawaban: Penggunaan teknologi digital pada Baznas Kota Medan sudah mulai diterapkan dari awal berdirinya Baznas Kota Medan yaitu pada tahun 2016. Sedangkan untuk layanan teknologi digital yang berbentuk website dan aplikasi-aplikasi pembayaran online mulai diterapkan sejak tahun 2019.

4. Bagaimanakah bentuk implementasi/praktik dana zakat digital yang masuk pada Baznas Kota Medan?

Jawaban: Metode transfer (dananya langsung masuk ke rekening bank yang telah disediakan) dan Scan QR Code (masuknya data pemberitahuan bahwa adanya orang yang membayar melalui gopay dalam bentuk sms dan email, kemudian setelah itu verifikasi oleh pihak gopay ke bank, setelah itu dana masuk ke rekening bank atau buku bank Baznas Kota Medan).

5. Apa saja faktor penghambat Baznas Kota Medan dalam menghimpun penerimaan dana zakat secara digital?

Jawaban: Sosialisasi serta promosi yang kurang dari pihak Baznas Kota Medan. Dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat.

6. Apa saja manfaat digitalisasi zakat dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah pada Baznas Kota Medan?

Jawaban: Waktu yang efisien dan tidak ribet serta mempermudah orang dalam berzakat.

7. Berapa jumlah dana zakat yang diterima Baznas Kota Medan dari hasil sistem zakat digital terhitung dari awal penggunaan hingga sekarang?

Jawaban: melalui Metode Transfer (Tahun 2020) 150.000.000-, melalui Scan QR Code untuk zakat yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (awal penggunaan Tahun 2019 -2020) 5.000.000-, melalui Scan QR Code untuk infaq

dan sedekah yang bekerjasama dengan PT. Gojek Indonesia melalui Gopay (awal penggunaan Tahun 2019-2020) 200.000-, melalui Website belum ada dana yang terhimpun.

8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Baznas Kota Medan terhadap penerimaan zakat digital?

Jawaban: Melakukan pengecekan laporan keuangan setiap bulannya.

## **B. Informan II**

**Nama : Drs. H. Suaidi Lubis**

**Umur : 55 Tahun**

**Alamat : Medan**

**Jabatan : Wakil Ketua IV (Bid. Adm, SDM, & Umum)**

1. Apasaja kemudahan atau keuntungan yang dirasakan oleh Baznas Kota Medan dalam menerapkan sistem digitalisasi?

Jawaban:Kemudahan yang kita dapatkan tentunya dengan program digitalisasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu menghemat biaya, menghemat waktu dan tenaga, sehingga hal ini jelas menguntungkan karena orang yang mau berzakat tidak harus lagi dating ke kantor Baznas. Dan kita telah bekerjasama dengan berbagai pihak seperti aplikasi gopay, lembaga perbankan syariah seperti Bank Mandiri Syariah dan lainnya, dimana barcodenya juga sudah ada, artinya memudahkan kita lah.

2. Apasaja hambatan yang ditemukan oleh Baznas Kota Medan selama menerapkan sistem digitalisasi?

Jawaban: Kalau hambatan yang ditemukan oleh baznas selama menerapkan sistem digitalisasi ini boleh dikatakan tidak banyak cuma persoalannya tidak

semua calon muzakki itu atau pembayar zakat juga mau dengan sistem digitalisasi, ada dia yang mau seperti sistem pola lama bahkan ada yang dijemput dan kita siap untuk menjemput. Tapi sebetulnya bagi saya itu bukan hambatan tapi kurang mendukung lah untuk program digitalisasi ini yang mungkin orang-orang tua sebagian diantara mereka memang tidak mau dengan program seperti itu tetapi harus secara langsung.

3. Dengan siapa saja Baznas Kota Medan bekerjasama dalam melancarkan program-program digitalisasi?

Jawaban: Jelas kita kerjasama dengan lembaga-lembaga perbankan terutama bank syari'ah, seperti Bank Muamalat, BSM, Bank Panin Dubai Syari'ah, kita juga akan kerjasama dengan MUI Kota Medan dalam rangka sosialisasi pentingnya bayar zakat bagi umat Islam.

4. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Medan dalam mempromosikan sistem pembayaran digital kepada masyarakat?

Jawaban: Kita sudah berapa kali melakukan sosialisasi dengan termaksud UPZ yang sudah kita SK kan ada diberbagai tempat di Kota Medan. Dimana UPZ lain perpanjangan tangan dari kita unit pengumpulan zakat dimesjid-mesjid tertentu mereka sudah kita undang beberapa kali dan mengadakan pertemuan di beberapa tempat. Dan kalau sosialisasinya sebetulnya setiap kita mendeskripsikan zakat kita juga sesekali sosialisasi dan kadang-kadang kita dalam rangka menyalurkan zakat itu kita undang juga *muzakki* biar ada hubungan timbal balik. Informasi-informasi sosialisasi yang dapat kita sampaikan kepada *muzakki* maupun *mustahik*.

5. Siapa saja target utama Baznas Kota Medan dalam menerapkan digitalisasi?

Jawaban: Tentunya kepada *muzakki* yang jauh, dimana Baznas bekerjasama dengan lembaga perbankan syari'ah sehingga *muzakki* yang berada didaerah yang jauh tentu bisa dijangkau dengan aplikasi yang telah disediakan.

## DOKUMENTASI





## WANDI RIYALDI AHMAD TELAUMBANUA

**ALAMAT** JALAN KELAPA UJUNG, LINGK. III,  
KEL. ILIR, KABUPATEN/KOTA  
GUNUNGSITOLI

**E-MAIL** [rivaldiwandy@gmail.com](mailto:rivaldiwandy@gmail.com)

**NO.TELP** 0821-6770-8535

### CURRICULUM VITAE

#### DATA PRIBADI

**NAMA** :WANDI RIYALDI AHMAD TEL  
**TEMPAT / TANGGAL LAHIR** GUNUNGSITOLI, 16 OKTOBER  
1998

**JENIS KELAMIN** :LAKI-LAKI  
**UMUR** :22 TAHUN  
**AGAMA** :ISLAM  
**TINGGI / BERAT BADAN** :165/ 52 KG  
**GOLONGAN DARAH** :O  
**STATUS** :BELUM MENIKAH  
**KEWARGANEGARAAN** :INDONESIA

#### DATA ORANG TUA

**NAMA AYAH** :AHMAD NASIR TEL  
**TEMPAT/TANGGAL LAHIR** : SAWO, 12 JUNI 1973  
**UMUR** : 47 TAHUN  
**PEKERJAAN** : PNS

**NAMA IBU** : SAFRANI JAWA  
**TEMPAT/TANGGAL LAHIR** : SOMI, 09 MEI 1975  
**UMUR** : 45 TAHUN  
**PEKERJAAN** : IBU RUMAH TANGGA

#### PENDIDIKAN FORMAL

NO.	NAMA SEKOLAH	TAHUN MASUK	TAHUN TAMAT
1.	MIN GUNUNGSITOLI	2004	2010
2.	MTs.N GUNUNGSITOLI	2010	2013
3.	MAN GUNUNGSITOLI	2013	2016
4.	UIN- SUMATERA UTARA	2016	SAMPAI SEKARANG